



MODUL PERKULIAHAN

MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA (Digunakan Di Lingkungan UMP)

Disusun Oleh:

**DR. INE KUSUMA ARYANI, M.Pd.
NIDN/NIK. 0610046805/2160759**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
AGUSTUS 2020**

Prakata Penulis

Puji dan syukur pada Illahi Robbi, bahwasanya penulis sebagai pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dapat menyelesaikan modul perkuliahan yang inshaa Allah dapat digunakan oleh mahasiswa (i) pada semua Program Studi setiap Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), guna kebutuhan pembelajaran dalam jaringan online yang di prakarsai oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Aktifitas Instruksional (LPMPAI)

Sekilas tentang Pendidikan Pancasila memerlukan buku atau panduan atau modul yang disusun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 Tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, yang tujuannya pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat memiliki pengetahuan dan memahami landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila, dimana Pancasila sebagai karya besar bangsa Indonesia yang setingkat dengan Ideologi besar dunia lainnya, Pancasila sebagai paradigm dalam kehidupan keluarga, kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, sehingga memperluas cakrawala pemikiran mahasiswa, menumbuhkan sikap demokratis serta disiplin dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Modul ini terwujud tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Aktifitas Instruksional (LPMPAI) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang telah memberikan dana penulisan modul, Dekan FKIP yang telah memberikan kesempatan untuk berkarya dan mengembangkan kompetensinya kepada semua dosen, Kaprodi Biologi yang telah memberikan informasi dan support, Kaprodi PPKn yang telah memberikan pencerahan serta teman-teman Dosen PPKn yang selalu memberikan dukungan moril, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga memperoleh balasan dari Allah SWT.

Penulis sadari bahwa dalam penulisan modul ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, dan masih jauh dari sempurna, maka mohon kritik dan saran guna perbaikan pembuatan modul di masa yang akan datang.

Akhirul kalam semoga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari Pendidikan Pancasila ini dapat tercapai dengan baik.

Purwokerto, 25 Agustus 2020

Dosen Pengampu MK Pendidikan Pancasila

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi hidayah-NYA sehingga Modul Pendidikan Pancasila ini dapat terwujud. Modul ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan sehingga dapat memahami teori yang telah diberikan di kelas.

Sudah barang tentu, Modul Pendidikan Pancasila sebagai langkah perbaikan proses belajar mengajar ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, penyusun sangat

berterimakasih bila pembaca berkenan memberi masukan, kritik, maupun saran untuk sempurnanya Modul Pendidikan Pancasila ini yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

Akhir kata, kami berharap agar Modul Pendidikan Pancasila ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan membantu mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan.

Purwokerto, 9 September 2020

Dekan FKIP

Drs. Eko Suroso, M.Pd

Daftar Isi

Halaman Sampul

Prakata

Kata Pengantar dari Pimpinan Fakultas

A. Pendahuluan

1. Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar
2. Deskripsi Mata Kuliah
3. Waktu Perkuliahan
4. Prasyarat
5. Petunjuk Penggunaan Modul
6. Tujuan Akhir

B. Materi Perkuliahan

Bab I : Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

- 1) Zaman Kutai
- 2) Zaman Sriwijaya
- 3) Zaman Kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit
- 4) Kerajaan Majapahit
- 5) Zaman Penjajahan
- 6) Kebangkitan Nasional

Bab II : Proses Perumusan Pancasila dan Sumbangan Pemikiran Tokoh-tokoh Islam Dalam Perumusan dan Pengesahan Pancasila

- 1) Zaman Penjajahan Jepang
- 2) Sidang BPUPKI pertama
- 3) Sidang BPUPKI kedua
- 4) Sumbangan Gerakan Islam dalam Proklamasi kemerdekaan dan Sidang PPKI
- 5) Masa setelah proklamasi kemerdekaan

Bab III. Fungsi dan Peran Pancasila

- 1) Pancasila sebagai filsafat
- 2) Etika Politik
- 3) Pancasila sebagai Ideologi nasional, dasar Negara dan Pandangan Hidup

Bab IV. Pancasila sebagai Ideologi Nasional

- 1) Pengertian nilai, norma dan Moral
- 2) Kedudukan dan fungsi Pancasila
- 3) Perbandingan Ideologi Pancasila dengan paham Ideologi besar lainnya di Dunia (Liberalis-Komunis)

Bab V. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia

- 1) Pembukaan Undang undang Dasar 1945
- 2) Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945
- 3) Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila
- 4) Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Bab VI. Undang-undang Dasar Negara RI

- 1) Hukum dasar tertulis dan tidak tertulis
- 2) Konstitusi dan Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945
- 3) Isi pokok batang tubuh UUD 1945
- 4) Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945
- 5) Hak-hak asasi Manusia menurut UUD 1945

Bab VII. Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan nya

- 1) Masa UUD 1945 I
- 2) Masa UUD RIS
- 3) Masa UUDS/ ORLA
- 4) Masa ORBA
- 5) Masa Reformasi

Bab VIII. Amandemen UUD 1945

- 1) Pengertian Amandemen
- 2) Proses Amandemen
- 3) Hasil Amandemen

Bab IX. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan Bernegara

- 1) Pengertian Paradigma
- 2) Pancasila sebagai pradigma pembangunan
- 3) Pancasila sebagai pradigma reformasi
- 4) Aktualisasi Pancasila
- 5) Tridharma perguruan tinggi Budaya

- 6) Akademik Kampus sebagai Moral Force Pembangunan Hukum dan HAM

Bab X. Pancasila dan Pembangunan Nasional

- 1) Hakekat dan Tujuan pembangunan nasional
- 2) Azas Pembangunan Nasional
- 3) Modal Dasar dan faktor domain
- 4) Visi dan Misi Pembangunan nasional
- 5) Kebijakan Pembangunan nasional

Bab XI. Globalisasi dan Permasalahan sosial Kaitannya dengan Implementasi Pancasila

BAB I PENDAHULUAN

1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Capaian pembelajaran lulusan:

A. Sikap:

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.

- a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- b. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara, bangsa, dan mendukung perdamaian dunia.
- c. Menghargai dimensi spasial, keanekaragaman budaya, agama dan kepercayaan serta pendapat/temuan orisinal orang lain.
- d. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan.
- e. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.

- g. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- h. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
- i. Bertanggungjawab pada profesi bidang PPKn secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil institusi dan organisasi.
- j. Menginternalisasi Nilai-nilai Keislaman sesuai Matan Keyakinan dan Cita-cita hidup Warga Muhammadiyah

ST6. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

ST9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

B. Keterampilan umum:

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
- d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada teman sejawat yang berada di bawah tanggung jawabnya.

- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.

C. Keterampilan khusus:

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur sebagai sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- e. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ;
- f. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawab Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawab Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

KK5. Mampu mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan matematika untuk membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama yang berdaya saing global

D. Pengetahuan:

- a. Menguasai pengetahuan dasar ilmu Kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa serta nilai, moral dan budaya Pancasila
- b. Menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pendidikan dan keguruan/pedagogik yang meliputi teori dasar pendidikan, kebijakan pendidikan, kurikulum, metodologi dan penilaian

KP2. Menguasai konsep teoretis teori peluang, yang mendukung pembelajaran Pend. Pancasila di pendidikan dasar dan menengah serta untuk studi lanjut

2. Deskripsi Mata Kuliah

MING GU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (materi ajar)	METODE PEMBELA JARAN	WAKT U (mnt)	PENGALAM AN BELAJAR MAHASISWA	KRIT ERIA PENIL AIAN	BOB OT NILA I
I	Mahasiswa menyepakati aturan perkuliahan, materi yang diberikan, metode evaluasi dan literatur dan media yang digunakan dan memahami esensi dan tujuan perkuliahan	Kontrak Pembelajaran dan materi perkuliahan	Ceramah, pemberian tugas tanya jawab	100 menit	kesepakatan aturan perkuliahan, materi yang diberikan, metode evaluasi		
II	Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila dalam Konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia	Pancasila dalam Konteks sejarah perjuangan	ceramah, Diskusi kelas, pemberian	100 menit	Mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami latar	KO GNI TIF: 50 AFF	10

		bangsa Indonesia 1. Zaman Kutai 2. Zaman Sriwijaya 3. Zaman Kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit 4. Kerajaan Majapahit 5. Zaman Penjajahan 6. Kebangkitan Nasional	tugas, inkuiri		belakang historis kuliah Pendidikan Pancasila, dengan memahami fakta budaya dan filsafat hidup pada bangsa Indonesia yang merupakan suatu pandangan hidup. Mereka diarahkan untuk memahami tujuan hidup bersama dalam suatu negara, dengan cara mendiskusikannya di antara mereka.	EK TIF: 30 PSI KO MO TO R:2 0	
III	Mahasiswa mampu menjelaskan Proses Perumusan Pancasila	Proses Perumusan Pancasila dan Sumbangan Pemikiran Tokoh-tokoh Islam dalam perumusan	ceramah, Diskusi kelas, pemberian tugas, inkuiri	100 menit	Mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami latar belakang historis kuliah	KO GNI TIF: 50 AFF EK TIF: 30	10

		dan pengesahan Pancasila 1. Zaman Penjajahan Jepang 2. Sidang BPUPKI pertama 3. Sidang BPUPKI kedua 4. Sumbangan Gerakan Islam dalam Proklamasi kemerdekaan dan Sidang PPKI 5. Masa setelah proklamasi kemerdekaan			Pendidikan Pancasila, dengan memahami fakta budaya dan filsafat hidup pada bangsa Indonesia yang merupakan suatu pandangan hidup. Mereka diarahkan untuk memahami tujuan hidup bersama dalam suatu negara, dengan cara mendiskusikannya di antara mereka.	PSI KO MO TO R:2 0	
V	Mahasiswa mampu memahami Pancasila sebagai Ideologi Nasional	Pancasila sebagai Ideologi Nasional 1. Pengertian nilai, norma dan Moral 2. Kedudukan dan fungsi Pancasila	Tanya jawab, ceramah, Diskusi kelas, pemberian tugas, inkuiri	100 menit	Mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami Pancasila sebagai Ideologi Nasional	KOGNITIF: 50 AFFEKTIF: 30 PSIKOMOTOR: 20	10

		3. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan paham Ideologi besar lainnya di Dunia (Liberalis-Ko munis)					
VI	Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.	Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia 1. Pembukaan Undang undang Dasar 1945 2. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 3. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila 4. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi	Tanya jawab, ceramah, Diskusi kelas, pemberian tugas, inkuiri		Mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami Pancasila dalam konteks ketatanegara an Republik Indonesia.	KOGN ITIF: 50 AFFE KTIF: 30 PSIKO MOTO R:20	10

		Kemerdekaan 17 Agustus 1945					
VII	Mahasiswa mampu menjelaskan UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis dan Tidak Tertulis.	Undang-undang Dasar Negara RI 1. Hukum dasar tertulis dan tidak tertulis 2. Konstitusi dan Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 3. Isi pokok batang tubuh UUD 1945 4. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945 5. Hak-hak asasi Manusia menurut UUD 1945	Tanya jawab, ceramah, Diskusi kelas, pemberian tugas, inkuiri	100 menit	Mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami Hukum Dasar Tertulis dan Tidak Tertulis.	KOGNITIF: 50 AFFEKTIF: 30 PSIKOMOTOR: 20	10
VIII-IX	Mahasiswa mampu memahami Pancasila dan UUD 1945 dalam gerak pelaksanaannya	Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaannya 1. Masa UUD 1945 I	Tanya jawab, ceramah, Diskusi kelas, pemberian	200 menit	Mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami Pancasila dan UUD 1945 dalam	KOGNITIF: 50 AFFEKTIF: 30 PSIKOMOTOR	20

		2. Masa UUD RIS 3. Masa UUDS/ ORLA 4. Masa ORBA 5. Masa Reformasi	tugas, inkuiri		gerak pelaksanaan nya	MOTOR:20	
X	Mahasiswa mampu menjelaskan Amandemen UUD 1945	Amandemen UUD 1945 1. Pengertian amandemen 2. Proses Amandemen 3. Hasil Amandemen	Tanya jawab, ceramah, Diskusi kelas, pemberian tugas, inkuiri	100 menit	Mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami, menjelaskan Amandemen UUD 1945	KOGNITIF: 50 AFFEKTIF: 30 PSIKOMOTOR:20	10
XI-XII	Mahasiswa mampu memahami Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 1. Pengertian Paradigma 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan	Tanya jawab, ceramah, Diskusi kelas, pemberian tugas, inkuiri	200 menit	Mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	KOGNITIF: 50 AFFEKTIF: 30 PSIKOMOTOR:20	20

		3. Pancasila sebagai pradigma reformasi 4. Aktualisasi Pancasila 5. Tridharma perguruan tinggi Budaya 6. Akademik Kampus sebagai Moral Force Pembangunan Hukum dan HAM					
XIII-XIV	Mahasiswa mampu memahami Pancasila dalam konteks Pembangunan Nasional	Pancasila dan Pembangunan Nasional 1. Hakekat dan Tujuan pembangunan nasional 2. Azas Pembangunan Nasional 3. Modal Dasar dan faktor domain 4. Visi dan Misi Pembangunan nasional 5. Kebijakan Pembangunan nasional	Tanya jawab, ceramah, Diskusi kelas, pemberian tugas, inkuiri	200 menit	Mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami Pancasila dalam konteks Pembangunan Nasional	KOGNITIF: 50 AFFEKTIF: 30 PSIKOMOTOR: 20	20

XV	Mahasiswa mampu memahami Globalisasi dan Permasalahan sosial Kaitannya dengan Implementasi Pancasila	Globalisasi dan Permasalahan sosial Kaitannya dengan Implementasi Pancasila		100 menit	Mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami Globalisasi dan Permasalahan sosial Kaitannya dengan Implementasi Pancasila	KOGNITIF: 50 AFFEKTIF: 30 PSIKOMOTOR: 20	10
-----------	--	---	--	-----------	--	--	----

3. Waktu Perkuliahan

Perkuliahan dimulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan 20 Januari 2020. Perkuliahan dilakukan setiap minggu sebanyak 16 kali pertemuan, dengan perincian:

- 1 x pertemuan pertama kontrak perkuliahan dan informasi materi kuliah
- 6 x pertemuan materi kuliah, diskusi Tanya jawab dan simulasi
- 1 x pertemuan ke 8 Ujian Tengah Semester (UTS)
- 7 x pertemuan materi kuliah, diskusi Tanya jawab dan simulasi
- 1 x pertemuan ke 16 Ujian Akhir Semester (UAS)

4. Prasyarat

Prasyarat mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila, adalah mahasiswa UMP yang telah lolos administrasi baik semester I maupun semester sebelumnya yang belum pernah mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila atau belum lulus.

Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tidak kurang dari 90% untuk sampai pada berhak mengikuti UTS dan UAS.

Mahasiswa berhak menggunakan modul perkuliahan ini untuk dapat mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila sebagai rujukan atau buku Pendidikan Pancasila lainnya yang relevan dengan materi perkuliahan yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

5. Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini hanya sebagai rujukan perkuliahan mata kuliah Pendidikan Pancasila, diperkaya dengan buku Pendidikan Pancasila lain untuk memperkaya khasanah materi perkuliahan.

6. Tujuan Akhir

Pert	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Tugas Terstruktur	Tugas Mandiri
1	Mahasiswa menyepakati aturan perkuliahan, materi yang diberikan, metode evaluasi dan literatur dan media yang digunakan dan memahami esensi dan tujuan perkuliahan	Kontrak pembelajaran dan materi perkuliahan	Pancasila sebagai Dasar Negara
2	Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila dalam Konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia	Pancasila dalam Konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia 7) Zaman Kutai 8) Zaman Sriwijaya 9) Zaman Kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit 10) Kerajaan Majapahit 11) Zaman Penjajahan 12) Kebangkitan Nasional	Pancasila sebagai Penjanjian Luhur Bangsa Ind

3	Mahasiswa mampu menjelaskan Proses Perumusan Pancasila	Proses Perumusan Pancasila 6) Zaman Penjajahan Jepang 7) Sidang BPUPKI pertama 8) Sidang BPUPKI kedua 9) Proklamasi kemerdekaan dan Sidang PPKI 10) Masa setelah proklamasi kemerdekaan	Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Ind.
4	Mahasiswa mampu menjelaskan Fungsi dan Peran Pancasila	Fungsi dan Peran Pancasila - Pancasila sebagai filsafat - Etika Politik - Pancasila sebagai Ideologi nasional, dasar Negara dan Pandangan Hidup	Pancasila sebagai Pemersatu bangsa Ind.
5	Mahasiswa mampu memahami Pancasila sebagai Ideologi Nasional	Pancasila sebagai Ideologi Nasional 4) Pengertian nilai, norma dan Moral 5) Kedudukan dan fungsi Pancasila 6) Perbandingan Ideologi Pancasila dengan paham Ideologi besar lainnya di Dunia (Liberalis-Komunis)	Pancasila sebagai Etika Politik Bangsa Ind.
6	Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.	Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia 5) Pembukaan Undang undang Dasar 1945	Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Neg. Ind.

		6) Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 7) Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila 4) Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945	
7	Mahasiswa mampu menjelaskan UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis dan Tidak Tertulis.	Undang-undang Dasar Negara RI 6) Hukum dasar tertulis dan tidak tertulis 7) Konstitusi dan Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 8) Isi pokok batang tubuh UUD 1945 9) Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945 10) Hak-hak asasi Manusia menurut UUD 1945	Pancasila sebagai Paradigma dalam Kehidupan Bermasy. Berbangsa dan Bernegara
8-9	Mahasiswa mampu memahami Pancasila dan UUD 1945 dalam gerak pelaksanaannya	Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaannya 6) Masa UUD 1945 I 7) Masa UUD RIS	Pancasila sebagai jiwa dan Kepribadian Bangsa Ind.

		8) Masa UUDS/ ORLA 9) Masa ORBA 10) Masa Reformasi	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Amandemen UUD 1945	Amandemen UUD 1945 4) Pengertian Amandemen 5) Proses Amandemen 6) Hasil Amandemen	Pancasila sebagai Filsafat bangsa Indonesia
11-12	Mahasiswa mampu memahami Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 1) Pengertian Paradigma 2) Pancasila sebagai paradigma pembangunan 3) Pancasila sebagai paradigma reformasi 4) Aktualisasi Pancasila 5) Tridharma perguruan tinggi Budaya 6) Akademik Kampus sebagai Moral Force Pembangunan Hukum dan HAM	Nilai-nilai Islam dan Nilai-nilai Pancasila
13-14	Mahasiswa mampu memahami Pancasila dalam konteks Pembangunan Nasional	Pancasila dan Pembangunan Nasional 1) Hakekat dan Tujuan pembangunan nasional 2) Azas Pembangunan Nasional 3) Modal Dasar dan faktor domain	Hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

		4) Visi dan Misi Pembangunan nasional 5) Kebijakan Pembangunan nasional	
15	Mahasiswa mampu memahami Globalisasi dan Permasalahan sosial Kaitannya dengan Implementasi Pancasila	Globalisasi dan Permasalahan sosial Kaitannya dengan Implementasi Pancasila	Makna Proklamasi Kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia

BAB I

Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Tujuan Pembelajaran:

- 1) Dapat Menjelaskan Pancasila pada Zaman Kutai
- 2) Dapat Menjelaskan Pancasila pada Zaman Sriwijaya
- 3) Dapat Menjelaskan Pancasila pada Zaman Kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit
- 4) Dapat Menjelaskan Pancasila pada Kerajaan Majapahit
- 5) Dapat Menjelaskan Pancasila pada Zaman Penjajahan
- 6) Dapat Menjelaskan Pancasila pada Kebangkitan Nasional

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan Dasar Negara Republik Indonesia, sebelum pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilai yang ada pada Pancasila telah ada pada masyarakat bangsa Indonesia, seperti nilai-nilai sosial, budaya, adat-istiadat, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada sejak zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka dan telah diamalkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga nilai-nilai pancasila sendiri berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

Nilai-nilai yang ada pada masyarakat tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pejuang kemerdekaan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Proses perumusan dasar negara tersebut dilakukan pada sidang BPUPKI yang kemudian disahkannya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia atau lebih dikenalnya dengan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1945.

Sebagai generasi penerus bangsa kita harus memahami nilai-nilai Pancasila secara utuh terutama Pancasila sebagai jati diri Bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan pemahaman dari

sejarah perjuangan Bangsa Indonesia membentuk suatu negara yang erat kaitannya dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

A. Pancasila Pada Zaman Kerajaan Kutai

Kerajaan Kutai berdiri di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam Desa Tenggarang pada abad ke V. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan hindu tertua. Rajanya bernama Kudungga yang memiliki anak bernama Asmawarman, serta memiliki cucu yang bernama Mulawarman.

Kerajaan Kutai memberikan andil terhadap nilai-nilai Pancasila seperti nilai sosial politik dalam bentuk kerajaan dan nilai Ketuhanan dalam bentuk kenduri dan juga sedekah pada Brahmana. Pada zaman ini, masyarakat Kutai-lah yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama.

Pada saat itu, raja Mulawarman memberi sedekah 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Atas kebbaikannya itu, para Brahmana membuatkan 7 buah Yupa sebagai tanda terima kasih. Hal tersebut menunjukan nilai sosial politik dan Ketuhanan telah ada pada Kerajaan Kutai.

B. Pancasila Pada Zaman Kerajaan Sriwijaya

Pada abad ke VII berdirilah kerajaan Sriwijaya dibawah kekuasaan Wangsa Syailendra. Kerajaan yang berbahasa Melayu Kuno dengan menggunakan huruf Pallawa tersebut dikenal juga sebagai kerajaan maritime yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Dalam sistem pemerintahan sudah terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung dan patung suci sehingga saat tu kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai Ketuhanan.

Pada zaman Sriwijaya telah dibuat Universitas Agama Budha yang sudah dikenal di Asia. Banyak musafir agama Budha dari Cina yang harus belajar dulu di Sriwijaya sebelum mereka melanjutkan studinya ke India, seperti Dharmakriti.

Unsur-unsur yang terdapat didalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial yang telah terdapat asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia, yang dihayati serta dilaksanakan pada masa itu, hanya saja belum dirumuskan secara kongkret. Dokumen yang membuktikan terdapatnya unsur-unsur tersebut adalah prasasti di Talang Batu, Kedukan Bukit, Karang Brahi, Talang Tuo, dan Kota Kapur.

Pada hakikatnya nilai-nilai budaya bangsa semasa Kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut.

- Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Budha dan Hindu hidup berdampingan secara damai.
- Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan India (Dinasti Harsha). Pengiriman para pelajar untuk belajar di India. Tumbuhnya nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif.
- Nilai sila ketiga, sebagai negara maritime, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara.
- Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi (Indonesia sekarang) Siam dan Semenanjung Melayu.
- Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan, sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.

C. Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Majapahit

Sebelum kerajaan Majapahit berdiri telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti, yaitu Kerajaan Kalingga (abad ke VII) dan Sanjaya (abad ke VIII), sebagai refleksi puncak budaya dari kerajaan tersebut adalah dibangunnya Candi Borobudur (candi agama Budha pada abad ke IX) dan Candi Prambanan (candi agama Hindu pada abad ke X).

Di Jawa Timur muncul juga kerajaan-kerajaan, yaitu Isana (abad ke IX), Dharmawangsa (abad ke X), dan Airlangga (abad ke XI). Agama yang diakui kerajaan adalah agama Budha,

agama Wisnu, dan agama Syiwa yang telah hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai kemanusiaan telah tercermin dalam kerajaan ini, terbukti menurut prasasti Kelagen bahwa Raja Airlangga dengan rakyat dan kaum Brahmana. Sedangkan nilai-nilai keadilan sosial terwujud pada saat Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat.

Bahkan, pada masa kerajaan ini istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Negarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila disamping mempunyai arti "Berbatu Sendi Lima" (dalam Bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti "Pelaksana Kesusilaan yang Lima" (Pancasila Krama), yaitu :

1. Tidak boleh melakukan kekerasan.
2. Tidak boleh mencuri.
3. Tidak boleh berjiwa dengki.
4. Tidak boleh berbohong.
5. Tidak boleh mabuk minuman keras.

D. Zaman Kerajaan Majapahit

Pada abad ke-XIII, berdiri Kerajaan Singasari di Kediri, Jawa Timur, yang ada hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Zaman keemasan Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya.

Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah terbukti pada waktu Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai. Empu Prapanca menulis Kitab Negarakertagama (1365) yang

di dalamnya telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang Kitab Sutasoma di mana dalam buku tersebut terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi "*Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua*", artinya walaupun berbeda-beda, namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan berbeda. Hal ini menunjukkan realitas beragama pada saat itu. Seloka toleransi ini juga diterima oleh Kerajaan Pasai di Sumatera yang merupakan bagian Kerajaan Majapahit yang telah memeluk agama Islam.

Sila kemanusiaan telah terwujud, yaitu hubungan baik antara Raja Hayam Wuruk dengan Kerajaan Tiongkok, Ayoda, Champa, dan Kamboja. Di samping itu, juga mengadakan persahabatan dengan negara-negara atas dasar *Mitreka Satuta*,

Perwujudan nilai-nilai persatuan Indonesia telah terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada yang diucapkannya pada Sidang Ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331, yang berisi tentang cita-cita mempersatukan nusantara raya yang berbunyi "Saya baru akan berhenti puasa makan palapa, jika seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara, jika gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dhampo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan."

Sila kerakyatan (keempat) sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga telah dilakukan oleh system pemerintahan Kerajaan Majapahit. Menurut Prasasti Brungbung (1329) dalam tata pemerintahan Majapahit terdapat semacam penasihat kepada kerajaan, seperti Rakyaan I Hino, I Shirikan, dan I Halu yang berarti memberi nasehat kepada raja. Kerukunan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menambuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah Bersama. Sedangkan perwujudan sila keadilan sosial

adalah sebagai wujud dan berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa zaman Sriwijaya dan Majapahit adalah sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menggapai cita-citanya.

E. Zaman Penjajahan

Nilai-nilai Pancasila dalam zaman Penjajahan Belanda-Jepang Nilai-nilai Pancasila pada saat penjajahan Belanda berupa perlawanan- perlawanan oleh rakyat diberbagai wilayah nusantara sebagai akibat praktek-praktek Belanda yang dirasa membuat penderitaan bagi rakyat Indonesia. Masa penjajahan Belanda bermula setelah Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Belanda yang pada awalnya ingin mencari rempah-rempah akhirnya mempunyai rencana untuk menguasai dan memiliki seluruh kekayaan Indonesia.

Maka berbagai politik licikpun dijalankan oleh bangsa Belanda, praktek- praktek tersebut antara lain :

1. Diawali berdirinya *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang menimbulkan konfrontasi antara belanda dan portugis. Praktik-praktik VOC mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan dan menyerang Batavia 1928 dan 1929, di bawah pimpinan Sultan Agung. Tetapi serangan itu tidak berhasil meruntuhkan VOC.
2. Bangsa Belanda mulai memainkan peranan politiknya dengan licik di Indonesia, yaitu dengan menguasai Makasar (1667) yang menimbulkan perlawanan dari

rakyat Makasar (Hasanudin), Banten (Sultan Ageng Tirtoyoso), Perlawanan Trunojoyo, Untung Suropati di Jawa Timur pada akhir abad ke XVII tidak mampu meruntuhkan kekuatan kompeni pada saat itu. Demikianlah Belanda pada awalnya menguasai daerah yang strategis dan kaya akan hasil rempah-rempah pada abad ke XVII dan nampaknya semakin memperkuat kedudukannya dengan didukung oleh kekuatan militer.

3. Pada abad itu sejarah mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaannya di seluruh Indonesia .Melihat praktek-praktek penjajahan Belanda tersebut maka meledaklah perlawanan rakyat di berbagai wilayah nusantara, antara lain: Patimura di Maluku (1817), Baharudin di Palembang (1819), Imam Bonjol di Minangkabau dan seterusnya.
4. Penjajahan mulai memuncak ketika Belanda mulai menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa (1830-1870) dengan memaksakan beban kewajiban kepada rakyat yang tidak berdosa. Penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi dan Belanda semakin gigih dalam menghisap rakyat untuk memperbanyak kekayaan bangsa Belanda. Dengan adanya praktek-pratek Belanda tersebut membuat perlawanan rakyat Indonesia menjadi terpencar-pencar dan tidak memiliki koordinasi sehingga mengalami kegagalan.

Keterlibatan Jepang dalam perang dunia ke 2 membawa sejarah baru dalam kehidupan bangsa Indonesia yang di jajah Belanda ratusan tahun lamanya. Hal ini disebabkan bersamaan dengan masuknya tentara Jepang tahun 1942 di Nusantara, maka berakhir pula suatu sistem penjajahan bangsa Eropa dan kemudian digantikan dengan penjajahan baru yang secara khusus diharapkan dapat membantu mereka yang terlibat perang. Menjelang akhir tahun 1944 bala tentara Jepang secara terus menerus menderita kekalahan perang dari sekutu. Hal ini kemudian

membawa perubahan baru bagi pemerintah Jepang di Tokyo dengan janji kemerdekaan yang di umumkan Perdana Menteri Kaiso tanggal 7 september 1944 dalam sidang istimewa Parlemen Jepang (*Teikoku Gikai*) ke 85. Janji tersebut kemudian diumumkan oleh Jenderal Kumakhichi Haroda tanggal 1 maret 1945 yang merencanakan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

F. Zaman Kebangkitan Indonesia

Diawali masa Sumpah Pemuda 1928

Pada tanggal 28 oktober 1928 terjadilah penonjolan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Pemuda-pemuda Indonesia yang di pelopori oleh Muh. Yamin, Kuncoro Purbopranoto dan lain-lain mengumandangka sumpah pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa satu yaitu Indonesia.

Melalui sumpah ini makin tegaslah apa yang diinginkan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan adanya persatuan sebagai suatu bangsa yang merupakan syarat mutlak . sebagai tali pengikat persatuan ini adalah Bahasa Indonesia.

Sebagai realisasi perjuangan bangsa Indonesia, pada tahun 1930 berdirilah Partai Indonesia yang disingkat dengan Partindo sebagai pengganti dari PNI yang dibubarkan. Kemudian golongan Demokrat yang terdiri atas Moh. Hatta dan Sutan Syahrir mendirikan PNI baru, dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.

Perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang

Pada tanggal 7 Desember 1941 meletuslah Perang Pasifik, dengan di bomnya Pearl Harbour oleh Jepang. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia menenggalau penjajah Belanda. Peristiwa penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang terjadi di Kalijati Jawa Tengah tanggal 8 Maret 1942.

Jepang mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda. Oleh karena itu, Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan tetapi, hal itu hanya tipu muslihat agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang untuk menghancurkan Belanda.

Kemudian Indonesia mendapatkan penderitaan dan penindasan yang luar biasa. Kemerdekaan Indonesia semakin merasa menjauh, bahkan tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Kekecewaan rakyat Indonesia ini menyebabkan adanya perlawanan-perlawanan terhadap Jepang, seperti pemberontakan Peta di Blitar.

Kemudian Jepang membujuk bangsa Indonesia agar mendapat bantuan dari rakyat Indonesia. Mereka mengumumkan janji keduaberupa kemerdekaan tanpa syarat yang disampaikan seminggu sebelum Jepang menyerah. Bangsa Indonesia diperkenankan memperjuangkan kemerdekaannya, bahkan menganjurkan agar berani mendirikan negara Indonesia merdeka di hadapan musuh Jepang.

Budi Utomo Budi Utomo adalah organisasi yang sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Sejak didirikan pada 20 Mei 1908, organisasi ini bisa dibilang sebagai gerakan awal menuju kemandirian dan kemerdekaan dari penjajah. Organisasi Budi Utomo inilah yang menguatkan nilai-nilai pancasila pada masa kebangkitan nasional.

Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara RI Pada akhir Perang Dunia II, Jepang mulai banyak mengalami kekalahan dari Sekutu. Banyak wilayah yang telah diduduki Jepang kini jatuh ke tangan Sekutu. Jepang merasa pasukannya sudah tidak dapat mengimbangi

serangan Sekutu. Untuk itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar tidak melawan dan bersedia membantunya melawan Sekutu.

Pembentukan BPUPKI Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmian dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In, Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri). Struktur BPUPKI Ketua : Dr. Radjiman Wedyodiningrat Wakil : Ichibangase Yoshio (Jepang) Sekertaris : Raden Panji Suroso Anggota : 63 Orang dan 7 orang tanpa hak suara

Sidang I BPUPKI Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.

Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul "Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia". Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini :

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Sosial

Ir. Sukarno Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila.

PANITIA SEMBILAN Masa sidang I BPUPKI telah habis dan akan istirahat satu bulan penuh, tetapi rumusan dasar negara belum terbentuk. Untuk itulah dibentuk panitia yang

beranggotakan sembilan orang dengan tugas menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia Sembilan terdiri atas :

1. Ir. Sukarno, sebagai ketua
2. Abdulkahar Muzakir
3. Drs. Moh. Hatta
4. K.H. Abdul Wachid Hasyim
5. Mr. Moh. Yamin
6. H. Agus Salim
7. Ahmad Subarjo
8. Abikusno Cokrosuryo
9. A. A. Maramis

Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter

Rumusan Dasar Negara dalam Piagam Jakarta

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah islam bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

SIDANG II BPUPKI Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan keahsaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945 Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang dalam sidang BPUPKI. Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD dan laporan diterima sidang pleno BPUPKI.

Pembentukan PPKI Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai.

Struktur PPKI Ketua : Ir. Soekarno Wakil ketua : Drs. Moh Hatta Penasihat : Ahmad Subarjo Anggota : 1. Mr. Supomo 2. dr. Rajiman Wedyodiningrat 3. R.P. Suroso 4. Sutardjo 5. K.H. Abdul Wachid Hasyim 6. Ki Bagus Hadikusumo 7. Oto Iskandardinata 8. Suryohamijoyo 9. Abdul Kadir 10. Puruboyo 11. Yap Tjwan Bing 12. Latuharhary 13. Dr. Amir 14. Abdul Abbas 15. Teuku Moh. Hasan 16. Hamdani 17. Sam Ratulangi 18. Andi Pangeran 19. I Gusti Ktut Pudja 20. Wiranatakusumah 21. Ki Hajar Dewantara 22. Kasman Singodimejo 23. Sayuti Melik 24. Iwa Kusumasumantri

Proses Penetapan Dasar Negara dan Konstitusi Negara Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini PPKI membahas konstitusi negara

Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI.

Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang I PPKI Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat "... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Kemudian dalam pembahasan persidangan mereka mengusulkan dua perubahan: • Pertama, berkaitan dengan sila pertama yang semula berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". • Kedua, Bab II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam" diubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli".

Sistematika UUD 1945 Pembukaan (mukadimah) UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Pada Alinea ke-4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut: 1.Ketuhanan Yang Maha Esa. 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.Persatuan Indonesia. 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. • Batang tubuh

UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan •
Penjelasan UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Rancangan hukum dasar yang diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah disempurnakan oleh PPKI disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. UUD itu kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Keberadaan UUD 1945 diumumkan dalam berita Republik Indonesia Tahun ke-2 No. 7 Tahun 1946 pada halaman 45–48.

KESIMPULAN

Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perang kerajaan-kerajaan terdahulu yang merupakan warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Negara Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman Kerajaan Majapahit, negara kebangsaanModern.

Pada masa kerajaan Sriwijaya, dari sini sebenarnya sudah terbentuk nilai-nilai budaya dari Pancasila dalam kehidupan mereka. Seperti nilai ketuhanan yang dibuktikan dengan adanya agama Budha, nilai kemanusiaan yang dibuktikan dengan hubungan baik antara Sriwijaya dengan India, nilai persatuan yang dibuktikan bahwa kerajaan Sriwijaya ini telah menerapkan konsep negara kepulauan, nilai musyawarah , dan nilai keadilan sosial. Pada masa kerajaan Majapahit juga sudah tertanam nilai-nilai Pancasila tersebut, bahkan nama Pancasila itu sendiri terdapat pada buku karya Empu Prapanca yaitu buku Negarakertagama.

Pada saat bangsa Eropa datang ke Indonesia disinilah dimulainya tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Ketika mereka datang mulai hilanglah cita-cita bangsa Indonesia yang sudah tertanam sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Bangsa Indonesia

mengalami banyak tekanan dan kesengsaraan pada masa penjajahan ini, hingga pada masa kebangkitan nasional bangsa Indonesia mengubah cara-caranya untuk melawan para penjajah tersebut dengan membentuk berbagai macam organisasi politik dan ada juga organisasi di bidang Pendidikan yang dipelopori oleh Budi Utomo. Kemudian terbentuklah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda inilah yang membuat para pemuda Indonesia makin bersatu, dan ini merupakan bukti tegas bahwa bangsa Indonesia ini menginginkan satu kata yang disebut "Kemerdekaan".

Perjuangan Indonesia terus berlanjut sampai datangnya penjajah baru yaitu bangsa Jepang. Datang dengan iming-iming yang manis, tapi nyatanya yang didapat bangsa Indonesia hanyalah kesengsaraan belaka. Tapi janji kedua dari penjajah Jepang ini mulai terealisasi ketika mereka mendukung sepenuhnya kepada bangsa Indonesia untuk mengadakan kemerdekaan dan mereka sangat mendukung jika bangsa Indonesia mendirikan negaranya sendiri.

Sebagai tindak lanjut dalam memenuhi janjinya, Jepang membentuk BPUPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian dibentuk panitianya, dan menghasilkan Piagam Jakarta. Setelah itu dibentuklah PPKI yang bertugas menyelenggarakan Proklamasi Kemerdekaan NKRI. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah titik yang bersejarah bahwa bangsa Indonesia sudah mebebaskan dirinya dari cengkraman penjajah selama berabad-abad lamanya.

Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaannya yang tua, melalui gemilangnya kerajaan-kerajaan di Indonesia, kemudian mengalami masa penjajahan tiga setengah abad, sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17

Agustus 1945. Berbagai babak sejarah telah dilampaui dan berbagai jalan telah ditempuh dengan cara yang berbeda-beda, mulai dengan cara yang lunak sampai cara yang keras, mulai dari gerakan kaum cendekiawan yang terbatas sampai pada gerakan yang menghimpun kekuatan rakyat banyak, mulai dari bidang pendidikan, kesenian daerah, perdagangan sampai pada gerakan-gerakan politik.

Bangsa Indonesia lahir sesudah melalui perjuangan yang sangat panjang, menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara, "Pancasila".

Tugas/Latihan:

- 1) Jelaskan Pancasila pada Zaman Kutai!
- 2) Jelaskan Pancasila pada Zaman Sriwijaya
- 3) Jelaskan Pancasila pada Zaman Kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit
- 4) Jelaskan Pancasila pada Kerajaan Majapahit
- 5) Jelaskan Pancasila pada Zaman Penjajahan
- 6) Jelaskan Pancasila pada Kebangkitan Nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Taniredja, Tukiran, dkk. 2018. *Paradigma Terbaru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa*, Bandung: Alfabeta CV.
- <https://books.google.co.id/books?id=hCGMDwAAQBAJ&pg=PA15&lpg=PA15&dq=khususnya+Sumpah+Palapa+yang+diucapkan+Gajah+Mada+yang+diucapkannya+pada+Sidang+Ratu+dan+menteri-menteri+pada+tahun+1331,+yang+berisi+tenta>

<https://www.google.com/search?q=ng+cita-cita+mempersatukan+nusantara+raya+yang+berbunya+%22&source=bl&ots=8FNtFzLJqu&sig=ACfU3U1YFNGsYAcJ2JOE4IF1S1HZ4uh6tg&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiZ69n7lNbKAhVXeH0KHQONCpoQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=khususnya%20Sumpah%20Palapa%20yang%20diucapkan%20Gajah%20Mada%20yang%20diucapkannya%20pada%20Sidang%20Ratu%20dan%20menteri-menteri%20pada%20tahun%201331%2C%20yang%20berisi%20tentang%20cita-cita%20mempersatukan%20nusantara%20raya%20yang%20berbunya%20%22&f=false>

- <http://sejarahbudayanusantara.weebly.com/kerajaan-kutai.html>
- <https://www.slideshare.net/EqhaHangiRaqueL/pancasila-dalam-penjajahan-zaman-proklamasi-dan-kemerdekaan>
- <https://www.slideshare.net/yabezzkerockan/nilai-nilai-pancasila-pada-masa-pergerakan-nasional>
- <https://www.kompasiana.com/simanungkalitrai/555953c16523bde072c07264/bangkitkan-kembali-semangat-pancasila-di-hari-kebangkitan-nasional>
- <https://sevensixchanel.wordpress.com/2019/03/01/pancasila-dalam-konteks-sejarah-perjuangan-bangsa-indonesia/>
- <http://obethkalbar123.blogspot.com/2014/09/nilai-nilai-pancasila.html>

BAB II

Proses Perumusan Pancasila

Tujuan Pembelajaran:

- 1) Dapat Menjelaskan Zaman Penjajahan Jepang
- 2) Dapat menjelaskan Sidang BPUPKI pertama
- 3) Dapat menjelaskan Sidang BPUPKI kedua
- 4) Dapat memahami Proklamasi kemerdekaan dan Sidang PPKI
- 5) Dapat menjelaskan Masa setelah proklamasi kemerdekaan

A. Latar Belakang

Pancasila adalah sumber dasar negara Indonesia, dimana dalam merumuskannya melalui beberapa proses yang cukup panjang dan perumusannya pada sidang BPUPKI dan PPKI, sampai pada proklamasi kemerdekaan dan pengesahannya sebagai dasar negara dan UUD 1945.

Dengan melihat pentingnya pembahasan tentang perumusan pancasila untuk menambah wawasan dan pengetahuan, maka penulis akan membahas tentang “Proses Perumusan Pancasila”.

B. Zaman Penjajahan Jepang

Pada tahun 1944 Jepang mulai mendekati kekalahan terhadap sekutu, untuk itu Jepang berusaha meminta bantuan pada bangsa Indonesia dengan janji akan diberi kemerdekaan. Janji itu direalisasikan dengan membentuk BPUPKI dengan anggota 60 orang yang mencerminkan

perwakilan dari berbagai daerah dan suku di Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widiyodiningrat, wakilnya RP Suroso dan Ichibangase (orang Jepang).

C. Sidang BPUPKI I (29 Mei – 1 Juni 1945)

Pada sidang pertama ini ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara, yaitu Muh. Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno.

a) Sidang tanggal 29 Mei 1945

Mr Mohamad Yamin menyampaikan gagasan dasar negara sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

b) Sidang tanggal 31 Mei 1945 (Mr. Supomo)

Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan sosial

c) Sidang tanggal 1 Juni 1945 (Ir. Soekarno)

Pemikirannya terdiri atas lima asas, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme / perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Sehingga pada tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Pancasila.

D. Sidang BPUPKI II (10 – 16 Juli 1945)

BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka.

Anggota Panitia Sembilan terdiri atas Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis.

Pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan tersebut diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mr. Moh. Yamin. Berikut ini rumusan dasar negara yang terdapat di piagam jakarta:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sebelum sidang PPKI pertama dibuka, Bung Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan membahas masalah pada sila pertama. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kalimat tersebut dihilangkan dan sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

E. Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI

Setelah Jepang menyerah pada sekutu, maka kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. untuk mempersiapkan proklamasi tersebut maka pada tengah malam, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard.

Setelah diperoleh kepastian maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Mr. Achmad Soebardjo, Soekarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sayuti Melik, Dr. Buntaran, Mr. Iwakusuma Sumantri dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Pada pertemuan tersebut akhirnya konsep Soekarnolah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik.

Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari jum'at legi, jam 10 pagi WIB (jam 11.30 waktu Jepang), Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membaca naskah Proklamasi dengan khidmad dan diawali dengan pidato.

Rumusan akhir dasar negara yang kemudian ditetapkan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang sah dan benar adalah:

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

F. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan, ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuatan Belanda yaitu pemaksaan untuk mengakui

pemerintah NICA. Dan membawa konsekuensi terhadap kedaulatan negara Indonesia saat itu, maka adanya:

1. Pembentukan Negara Indonesia Republik Indonesia Serikat (RIS)
2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
4. Masa Orde Baru
5. Masa Reformasi
6. Masa Orde Lama

Kesimpulan

Dalam proses merumuskan pancasila bangsa Indonesia melakukan perjuangan pada masa penjajahan Jepang. Dalam proses perumusan pancasila, bangsa Indonesia melakukan beberapa proses sidang yaitu sidang BPUPKI dan PPKI.

Setelah sidang PPKI selesai dan disahkan pancasila sebagai dasar Negara, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehingga Negara Indonesia telah resmi menjadi Negara yang merdeka. Setelah disahkannya pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Indonesia telah resmi menjadi Negara yang sah sekaligus diakui oleh Negara lain.

Tugas/Latihan

- 1) Jelaskan tentang bagaimana Zaman Penjajahan Jepang
- 2) Jelaskan tentang Sidang BPUPKI pertama
- 3) Jelaskan Sidang BPUPKI kedua
- 4) Bagaimana anda dapat memahami Proklamasi kemerdekaan dan Sidang PPKI
- 5) Jelaskan Masa setelah proklamasi kemerdekaan

DAFTAR PUSTAKA

- Taniredja, Tukiran, dkk. 2018. *Paradigma Terbaru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa*, Bandung: Alfabeta CV.
- <https://books.google.co.id/books?id=hCGMDwAAQBAJ&pg=PA15&lpg=PA15&q=khususnya+Sumpah+Palapa+yang+diucapkan+Gajah+Mada+yang+diucapkannya+pada+Sidang+Ratu+dan+menteri-menteri+pada+tahun+1331,+yang+berisi+tentang+cita-cita+mempersatukan+nusantara+raya+yang+berbunya+%22&source=bl&ots=8FNtFzLJqu&sig=ACfU3U1YFNGsYAcJ2JOE4IF1S1HZ4uh6tg&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiZ69n7INbkAhVXeH0KHQONCpoQ6AEwAXoECAkQAO#v=onepage&q=khususnya%20Sumpah%20Palapa%20yang%20diucapkan%20Gajah%20Mada%20yang%20diucapkannya%20pada%20Sidang%20Ratu%20dan%20menteri-menteri%20pada%20tahun%201331%2C%20yang%20berisi%20tentang%20cita-cita%20mempersatukan%20nusantara%20raya%20yang%20berbunya%20%22&f=false>
- <https://ilmuusekolah.blogspot.com/2017/05/proses-perumusan-pancasila-sebagai.html>
- <http://sejarahbudayanusantara.weebly.com/kerajaan-kutai.html>
- <https://www.slideshare.net/EqhaHangiRaquel/pancasila-dalam-penjajahan-zaman-proklamasi-dan-kemerdekaan>

- <https://www.slideshare.net/yabezzkerockan/nilai-nilai-pancasila-pada-masa-pergerakan-nasional>
- <https://www.kompasiana.com/simanungkalitrai/555953c16523bde072c07264/bangkitan-kembali-semangat-pancasila-di-hari-kebangkitan-nasional>
- <https://sevensixchanel.wordpress.com/2019/03/01/pancasila-dalam-konteks-sejarah-perjuangan-bangsa-indonesia/>
- <http://obethkalbar123.blogspot.com/2014/09/nilai-nilai-pancasila.html>

BAB III

Fungsi dan Peran Pancasila

Tujuan Pembelajaran:

- 1). Memahami Pancasila sebagai filsafat
- 2). Memahami Pancasila sebagai Etika Politik
- 3). Memahami Pancasila sebagai Ideologi nasional, dasar Negara dan Pandangan Hidup

1. Pancasila sebagai filsafat

Pengertian filsafat

Secara etimologis “filsafat” berasal dari bahasa Yunani “philein” yang berarti cinta dan “sophos” atau “sophia” yang berarti hikmah atau kebijaksanaan atau “wisdom”.

(Jadi filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Maka filsafat memiliki arti mencintai sesuatu hal yang memiliki sifat bijaksana. Filsafat sendiri merupakan ilmu atau teori yang menjadi dasar alam pikiran dalam melakukan suatu kegiatan).

Didalam filsafat Pancasila ada beberapa sudut pandang yang mendasarinya, diantaranya sebagai berikut.

1. Ontologi

Ontologi ialah suatu bidang filsafat yang mendalami sebuah makna tentang sebuah keberadaan sesuatu hal (eksistensi). Bidang ontologi meliputi keberadaan manusia, benda, dan alam semesta beserta segala isinya.

(Dalam aspek ontologi, “keberadaan” Pancasila merupakan sesuatu hal yang nyata dan realistis. Sebab didalam Pancasila menjelaskan tentang keberadaan Tuhan serta kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk adalah sesuatu yang nyata (real). Seperti yang tertera pada sila pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa”. Bahwa Pancasila secara ontologi mengakui keberadaan Tuhan yang memiliki kuasa dan sebagai pencipta alam semesta.)

2. Epistemologi

Epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mendalami tentang dasar-dasar, asal muasal, ketentuan, susunan metode dan kesahihan sebuah ilmu pengetahuan.

(Maka dari segi epistemologi Pancasila merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan dan memiliki dasar-dasar yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.)

3. Aksiologi

Aksiologi merupakan ilmu filsafat yang mendalami tentang makna, sumber dan jenis sebuah nilai serta tingkatan dan hakikat yang terkandung didalam sebuah nilai tersebut.

(Dilihat dari segi aksiologi, Pancasila memiliki nilai-nilai yang mendasari terciptanya sebuah hak dan kewajiban warga negara didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang majemuk. Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan dari kehidupan bangsa yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika).

Etika politik

Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara.

Dalam prinsipnya, [Pancasila](#) sebagai [filsafat](#) merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi, merambah hingga produk filsafat (falsafah). Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila.

Hal yang mendasari pernyataan ini adalah karena pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai (*value system*) yang didapat dari penggalian dan pengejawantahan nilai-nilai luhur mendasar dari kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah, berakar dari unsur-unsur kebudayaan luar yang sesuai sehingga secara keseluruhannya terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Hal inilah yang kemudian ditangkap sebagai hasil perenungan jiwa yang

mendalam yang dilakukan oleh para tokoh pendiri bangsa (The Founding Father) Indonesia (yang merupakan prinsip dasar filsafat) dan merumuskannya dalam suatu sistem dasar negara yang di atasnya berdiri sebuah Negara Republik [Indonesia](#). Pertanyaan: "*Di atas dasar apakah negara Indonesia didirikan?*" menjadi awalan yang sangat fundamental dalam perumusan Pancasila ketika mereka bersidang pertama kali di lembaga [BPUPKI](#)...

2. Pancasila sebagai Etika Politik

a. Pengertian Etika

Etika merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Menurut Batens, sebenarnya terdapat 3 makna dari etika. *Pertama*, etika merupakan pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. *Kedua*, etika dipakai dalam arti kumpulan asas dan nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik. *Ketiga*, etika dipakai dalam arti ilmu yang baik atau yang buruk.

(Etika berkaitan dengan masalah nilai karena etika pada umumnya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai seperti "susila" dan "tidak susila", "baik" dan "buruk". Kualitas-kualitas ini dinamakan kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila).

b. Pengertian Politik

Pengertian politik berasal dari kata "politics" yang memiliki makna bermacam dalam suatu sistem politik atau "negara" yang menyangkut proses tujuan penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu.

(Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari masyarakat, dan bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu, politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat, maupun perseorangan).

c. Etika Politik

Pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yakni manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian "moral" senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa di dasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.

(Etika politik tidak menerima begitu saja sebuah norma yang dimana kebijakan kebijakannya melanggar konsep nilai dan sekaligus nilai objektif juga. Jadi, tugas utama etika politik sebagai metode kritis adalah memeriksa legitimasi ideologi yang dipakai oleh kekuasaan dalam menjalankan wewenangnya).

d. Peran Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik Di Indonesia

Etika politik adalah [filsafat moral](#) tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang [filsafat](#) yang membahas prinsip-prinsip moralitas [politik](#). Etika politik sebagai ilmu dan cabang [filsafat](#) lahir di [Yunani](#) pada saat struktur-struktur [politik](#) tradisional mulai ambruk.

Etika berasal dari bahasa [Yunani](#), yaitu "Ethos" yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau dapat diartikan kumpulan peraturan tentang kesusilaan.

Dalam perkembangan itu ideologi mempunyai arti yang berbeda yaitu:

- *Weltanschauung*, pengetahuan yang mengandung pemikiran-pemikiran besar, cita-cita besar, mengenai sejarah, manusia, masyarakat negara (*science of ideas*), dalam pengertian ini ideologi kerap disamakan artinya dengan ajaran filsafat.
- Sebagai pengetahuan yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris' ditujukan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan tertentu dan karena itu ideologi cenderung bersifat tertutup.
- Sebagai suatu *believe system* dan karena itu berbeda dengan ilmu, filsafat, ataupun teologi, yang secara formal merupakan suatu *knowledge system* (bersifat refleksif, sistematis, dan kritis)

Terdapat empat tipe Ideologi, yaitu sebagai berikut:

- *Ideologi konservatif*, yaitu Ideologi yang memelihara keadaan yang ada, sedikit - tidaknya secara umum, walaupun membuka kemungkinan perbaikan dalam hal-hal teknis
- *Kontra Ideologi*, yaitu melegitimaskan penyimpangan yang ada dalam masyarakat sebagai yang sesuai dan malah dianggap baik.
- *Ideologi reformis*, yaitu berkehendak untuk mengubah keadaan
- *Ideologi revolusioner*, yaitu ideologi yang bertujuan mengubah seluruh sistem nilai itu.

Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Pancasila perlu dipahami dari latar belakang perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang konstitusi proklamasi atau hukum dasar kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yaitu pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan UUD 1945.

Pancasila bersifat *integralistik*, yaitu paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara. Berikut teori (paham) mengenai dasar negara yaitu sebagai berikut:

Teori perseorangan (individualistik)

Pada intinya negara adalah masyarakat hukum (*logal society*) yang disusun kontrak antara seluruh orang dalam masyarakat itu (*social contrac*), bahwa negara dipandang sebagai organisasi kesatuan pergaulan hidup manusia yang tertinggi dengan sangat *renaissance*, manusia telah menemukan kembali kepribadiannya. Manusia sebagai individu hidup bebas dan merdeka, tidak ada yang dibawah orang lain, semua dalam kedudukan dan taraf yang sama individu itu selalu hendak menonjolkan diri sebagai aku. Dia pusat kekuasaan dan selalu berusaha memperbesar kekuasaannya. Oleh karena itu hak perseorangan (hak asasi) lebih tinggi kedudukannya dari pada negara yang merupakan hasil bentukan individu-individu tersebut.

Teori Golongan (*class theory*)

Menurut Karl Marx, negara merupakan penjelmaan bagi pertentangan-pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat oleh mereka yang kuat untuk menindas golongan ekonomi yang lemah. Maksud ekonomi kuat adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi. Negara akan lenyap dengan sendirinya kalau dalam masyarakat tidak ada lagi perbedaan kelas dan pertentangan ekonomi. menurut marx, negara terjadi dalam sejarah perkembangan masyarakat yang meliputi tiga fase, yaitu *fase borjuis*, *fase kapitali*, dan *fase sosialis-komunis*.

Teori kebersamaan (integralistik)

Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral diantara semua golongan dan semua bagian dari seluruh anggota masyarakat. Persatuan masyarakat itu merupakan persatuan masyarakat yang organis.

Dari segi integritas antara pemerintah dan rakyat, negara memikirkan penghidupan dan kesejahteraan bangsa seluruhnya, negara menyatu dan tidak memihak pada salah satu golongan dan tidak pula menganggap kepentingan pribadi yang lebih

diutamakan, melainkan kepentingan dan keselamatan bangsa serta negara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pancasila bersifat integralistik karena:

- Mengandung semangat kekeluargaan dalam kebersamaan
- Adanya semangat kerjasama (gotong royong)
- Memelihara persatuan dan kesatuan, dan
- Mengutamakan masyarakat untuk mufakat

Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik-buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai tata susila (kesusilaan), tata sopan santun (kesopanan) dalam pergaulan politik.

Perbandingan ideologi pancasila dengan ideologi lain

Pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya, seperti kapitalisme dan komunisme. Kedua ideologi ini telah terlebih dahulu lahir sebagai pemikiran filosofis, kemudian dituangkan dalam rumusan ideologi dan setelahnya baru diwujudkan dalam konsep-konsep politik. Jangka waktu yang dilalui keseluruhan proses ini bisa sampai puluhantahun. Rangkaian pemikir filsafah menyampaikan hasil renungannya terlebih dahulu, yang kemudian diwujudkan dalam tatanan hidup bernegara.

● **Ideologi liberalisme**

Inggrislah yang memulai timbulnya liberalisme yang diakibatkan oleh alam pemikiran yang disebut zaman pencerahan (*aufklärung*) yang menyatakan bahwa manusia memberikan penghargaan dari penghargaan dan kepercayaan besar pada rasio. Rasio dianggap sebagai kekuatan yang menerangi segala sesuatu di dunia ini. Manusia bisa berbuat banyak berdasarkan rasio yang dimilikinya.

Liberalisme akan membawa suatu sistem, yaitu Kapitalisme. Liberalisme melihat manusia sebagai makhluk bebas. Kebebasan manusia merupakan milik yang sangat tinggi dengan

membawa unsur-unsur esensial, yaitu rasionalisme, materialisme, empirisme, serta individualisme.

Ajaran liberalisme memiliki nilai dasar (instrinsik), yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak,, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup dengan bebas. Hal ini sangat bertolak belakang dengan hak asasi manusia.

Ideologi sosialisme

Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan. Oleh karena itu komunis tidak percaya dengan adanya tuhan. Bahkan agama dikatakannya sebagai racun bagi masyarakat. Ajaran tersebut jelas bertolak belakang dengan ajaran pancasila

Masyarakat komunis tidak bercorak nasional, masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Komunis juga menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Secara tegas menyatakan bahwa nasionalisme adalah suatu yang fundamental, bahkan nasionalisme yang sempit, tetapi nasionalisme tetapi nasionalism dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab.

Perombakan masyarakat menurut jaran komunis hanya mungkin dilakukan oleh kaum proletar dengan jalan mengadakan revolusi. Setelah revolusi berhasil, maka kaum proletar sajalah yang memegang tampuk pimpinan pemerintahan dan menjalankan pemerintahan secara diktator yang mutlak (diktator proletar)

Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Dasar negara adalah fondasi atau landasan yang kuat dan kokoh serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan maupun rintangan dari dalam maupun dari luar, sehingga bangunan gedung di atasnya dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Bangunan itu ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Radjiman Widyodiningrat bahwa hakikat

Pancasila adalah sebagai dasar negara. Demikian pula Muhammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno juga menyebutkan perlu adanya dasar negara Indonesia yang merdeka yaitu Pancasila.

Dengan demikian, para pelaku sejarah memang berniat merumuskan Pancasila sebagai landasan negara, sebagai falsafah negara dan ideologi negara dan tidak ada niatan lainnya.

Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Seandainya negara adalah sebuah bangunan, maka Pancasila sebagai fondasi yang nantinya akan dijadikan tempat berpijak bangunan-bangunan berikutnya. Dengan demikian, Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan.

Di samping Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai sumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang akan dibuat dan digali. Oleh sebab itu, Pancasila di samping memerankan diri sebagai dasar negara juga memerankan diri sebagai sumber tertib hukum bagi Republik Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat, karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Pandangan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang dirintis sejak jaman Sriwijaya hingga Sumpah Pemuda 1928. Kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara ini serta disepakati dan ditentukan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam pengertian yang demikian, maka Pancasila selain sebagai pandangan hidup negara, sekaligus juga sebagai ideologi negara.

Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan dengan masing masing sila nya. Karena jika dilihat satu persatu dari masing masing sila itu dapat saja di temukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun,

makna pancasila terletak pada nilai nilai dari masing masing sila sebagai satu kesatuan yang tak bisa di tukar letak dan susunannya. Untuk memahami dan mendalami nilai nilai pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam lima sila pancasila

1) KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sila pertama merupakan sumber nilai nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. (Berdasarkan sila pertama negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara pada legitimasi religius. Ekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius melainkan berdasarkan legitimasi hukum dan demokrasi).

2) KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Sila kedua juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara.

(Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu,dengan suatu cita-cita serta prinsip hidup demi kesejahteraan bersama. Manusia merupakan dasar kehidupan dan penyelenggaraan. Oleh karena itu asas-asas kemanusiaan bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum).

3) PERSATUAN INDONESIA

Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah.

(Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis,politik,ekonomi,sosial budaya,dan hukum. Oleh karenanya diperlukan semangat persatuan sehingga tidak muncul jurang pemisah antara satu golongan dengan golongan lain).

4) KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat merupakan asal muasal kekuasaan negara. Dalam

pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan , kekuasaan dan kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara.

5) KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip "Legalitas" .Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Dalam penyelenggaraan negara, segala kebijakan,kekuasaan,kewenangan,serta pembagian serta senantiasa harus berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Pancasila sebagai Ideologi Nasional, Dasar Negara dan Pandangan Hidup

a. Pancasila Ideologi Nasional

Pancasila merupakan dasar negara yang terbentuk melalui proses panjang yang penuh lika-liku perjuangan, baik perjuangan secara moril maupun materiil bahkan jiwa dan raga. Asal mula Pancasila menurut kausalitas dibagi menjadi dua, yakni asal mula langsung dan tak langsung.

Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan nilai yang terkandung di dalamnya dan menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas Pengertian Pancasila sebagai Ideologi negara adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

Pancasila sebagai Ideologi nasional, dapat diartikan sebagai pemikiran yang membuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum, dan negara indonesia, yang bersumber dari kebudayaan indonesia.

Ideologi mempunyai arti orientasi yang menempatkan seseorang dalam lingkungan ilmiah dan sosial. Ideologi mempunyai pandangan tentang alam, masyarakat, manusia, dan segala realitas yang dijumpai serta dialami semasa hidupnya.

Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk, yaitu *idea* dan *logos* yang berasal dari kata bahasa Yunani *eidos* dan *logos*. Secara sederhana ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran filsafat.

Dalam arti kata luas, ideologi dipergunakan untuk segala cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam artian ini, ideologi disebut terbuka. Dalam arti sempit ideologi adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak, artian ini disebut juga ideologi tertutup.

Jorge Larraín mengungkapkan, bahwa “*ideology as a set of beliefs*”. Ini memiliki suatu makna sebuah sistem kepercayaan yang berkembang ditengah masyarakat mengenai sesuatu hal yang dijadikan sebagai pedoman karena memiliki nilai yang membangkitkan semangat. Nilai-nilai tersebut dipandang sebagai gagasan yang menjadi landasan cara berpikir dan juga bertindak secara individu maupun suatu bangsa untuk mengatasi setiap masalah maupun persoalan yang dihadapi.

b. Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang mendasar yang dijadikan peraturan dan dasar dari norma-norma berlaku di Indonesia. Nilai dasar Pancasila bersifat normatif dan abstrak yang bisa dijadikan landasan dalam kegiatan bernegara.

c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berarti bahwa Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman berbagai kegiatan kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga berfungsi sebagai pegangan hidup, norma, dan pedoman disemua aspek kehidupan mulai dari bermasyarakat hingga berbangsa Indonesia sebagaimana UUD 1945 dan Pancasila yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

Kesimpulan

Dalam praktiknya, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Untuk itu, etika politik berusaha membantu masyarakat untuk menegajawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas [politik](#) yang nyata.

Dalam ideologi sudah ada suatu komitmen sudah terkandung wawasan masa depan yang dikehendaki dan hendak diwujudkan dalam kenyataan.

Ideologi merupakan wawasan yang hendak diwujudkan, maka ideologi selalu berkonotasi politik. Ideologi hampir selalu bersumber dari nilai-nilai filsafat yang mendahuluinya dan menghubungkannya dengan politik yang menangani dunia nyata yang hendak diubah. Politik yang juga bisa diterjemahkan sebagai kebijakan, menyangkut asas serta bagaimana mewujudkan ideologi itu kedalam kenyataan, khususnya dengan membangun kekuatan yang diperlukan serta untuk mempergunakan kekuatan itu untuk mencapai tujuan.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat, karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Tugas/Latihan

Memahami Fungsi dan Peran Pancasila

1. Bagaimana pemahaman Pancasila sebagai filsafat ?
2. Bagaimana pemahaman Etika Politik ?
3. Jelaskan Pancasila sebagai Ideologi nasional, dasar Negara dan Pandangan Hidup ?

Daftar Pustaka

<https://ferryrinaldy.wordpress.com/2014/04/18/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan-nasional/>

<https://azanulahyan.blogspot.com/2017/03/hakikat-pembangunan-nasional.html?m=1>

<https://brainly.co.id/tugas/11682655>

<https://tugassekolah.co.id/2017/08/modal-dasar-dan-faktor-dominan-dala.html>

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/06/pengertian-pembangunan-nasional-tujuan-visi-misi-sasaran-hakikat.html>

https://www.google.co.id/amp/s/blog.ruangguru.com/ekonomi-kelas-11-permasalahan-dan-kebijakan-strategi-pembangunan-ekonomi%3fhs_amp=true

BAB IV

Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Tujuan Penulisan

- a. Untuk memahami nilai, norma dan moral pancasila
- b. Untuk memahami kedudukan dan fungsi pancasila
- c. Agar mengetahui pengertian ideologi pancasila dengan ideologi besar lainnya
- d. Agar mengetahui perbandingan ideologi pancasila dengan ideologi besar di dunia

1. Latar Belakang

Ideologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Tanpa adanya ideologi, maka suatu negara akan kehilangan pegangan dan tidak memiliki pedoman arah yang jelas dalam menyelenggarakan negara sehingga akan terombang-ambing oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Namun ideologi bukan suatu yang harus dilupakan tetapi harus dipahami dan

diamalkan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ini dijadikan sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam mengembangkan negara Indonesia dalam berbagai aspek. Pancasila sebagai ideologi nasional bukan dibentuk dan diciptakan oleh seseorang begitu saja tetapi terbentuknya melalui proses yang panjang dalam sejarah bangsa Indonesia yang diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaannya serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara.

A. Nilai, Norma dan Moral Pancasila

1. Nilai

Nilai merupakan sesuatu yang mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia dalam melaksanakan sesuatu hal. Nilai bersumber pada budi pekerti manusia.

Tiga macam nilai menurut Noto Negoro, antara lain:

- a. Nilai Material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia yang menyangkut jasmani/ material manusia.
- b. Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktifitas/ kegiatan.

c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai ini dapat dibedakan atas:

- 1) Nilai Kebenaran, yang bersumber pada akal manusia.
- 2) Nilai Keindahan, yang bersumber pada perasaan manusia.
- 3) Nilai kebaikan/ moral, yang bersumber pada kehendak manusia.
- 4) Nilai Religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia.

2. Norma

Merupakan perwujudan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya, sosial, moral dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi yang dikenal dengan sanksi, misalnya:

- a. Norma agama sanksinya dari Tuhan.
- b. Norma Kesusilaan, sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri.
- c. Norma Adat, sanksinya berupa pengucilan dalam pergaulan di masyarakat.
- d. Norma Hukum, sanksinya berupa penjara, kurungan, denda yang dipaksakan.

3. Moral

Pengertian pendidikan moral, pancasila menurut Suseno (1998) adalah ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan menurut Ouska dan Whellan (1997),

moral adalah prinsip baik-buruk yang ada dan melekat dalam diri individu/seseorang.

Nilai, norma, moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek.

1. Nilai-nilai luhur Pancasila.
 - a. Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.
 - b. Nilai Ideal, nilai material, nilai spritual, nilai pragmatis dan nilai positif.
 - c. Nilai Logis (kebenaran), nilai estetis, nilai etis, nilai sosial dan nilai religius.
2. Makna Pancasila yang bersifat organis.
 - a. Terdiri dari bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
 - b. Tidak saling bertentangan.
 - c. Bersatu untuk mewujudkan keseluruhan.
 - d. Keseluruhan sila membina bagian-bagian.
 - e. Tidak boleh satu silapun ditiadakan melainkan merupakan satu kesatuan.
3. Pancasila Sebagai Moral Perseorangan, Moral Bangsa dan Moral Negara.

Dalam pelaksanaannya harus utuh dan bulat dan bulat, agar kita yakin bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari adalah benar menurut hukum negara, maka kita harus berpedoman pada aturan konstitusional yang berlaku mulai yang tertinggi sampai yang terendah.

Pancasila memiliki beberapa pengertian:

 - a. Dasar Negara RI yang merupakan sumber dari segala sumber hukum

yang berlaku.

b. Pandangan hidup bangsa yang mempersatukan serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan.

c. Jiwa dan kepribadian bangsa, yang dapat membedakan Bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

d. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa.

e. Perjanjian luhur bangsa.

B. Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia sekaligus penggerak perjuangan bangsa pada masa kolonialisme. Hal ini sekaligus menjadi warna dan sikap serta pandangan hidup bangsa Indonesia hingga secara formal pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 disahkan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

Adapun kedudukan dan fungsi pancasila tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur merupakan suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup ini berfungsi sebagai :

- Kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

- Penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang.

Oleh karena itu dalam menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidupnya maka masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila selalu mengembangkan potensi kemanusiaannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama menuju satu pandangan hidup bangsa dan satu pandangan hidup Negara yaitu Pancasila.

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Kedudukan pancasila sebagai dasar negara memberikan arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Juga berarti bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumber pada Pancasila. atau dengan kata lain, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu semua tindakan kekuasaan atau kekuatan dalam masyarakat harus berdasarkan peraturan hukum. Selanjutnya, hukum pulalah yang berlaku sebagai norms di dalam Negara, sehingga negara Indonesia harus dibangun menjadi sebuah negara hukum.

Sebagai sumber dari segala sumber hukurn atau sebagai sumber tertib hukum maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang

meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, serta hukum positif lainnya.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
2. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran.
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.
4. Pancasila mengandung norms yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
5. Pancasila merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, Penyelenggara Negara, Pelaksana Pemerintah termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional.

3. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Berdasarkan etimologinya, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *idea* berarti rant muka, perawakan, gagasan dan buah pikiran dan *logis* berarti ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau *science des ideas*. Pengertian Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta

kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti:

1. Bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan dan keamanan.
2. Bidang sosial
3. Bidang kebudayaan
4. Bidang keagamaan

Maka ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat.

4. Pancasila sebagai Pemersatuan Bangsa

Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam-macam suku pun bukan menjadi suatu pembeda bagi warga negara Indonesia, justru ini dijadikan nilai positif bagi Indonesia sebagai negara yang beragam suku dan budaya. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua adalah prinsip kuat bangsa Indonesia walaupun Indonesia adalah bangsa majemuk yang multi agama, multi bahasa, multi budaya dan multi ras.

C. Pengertian Ideologi Pancasila dengan Ideologi Besar Lainnya di Dunia

Ideologi pancasila

Secara etimologis, istilah Ideologi berasal dari kata “idea” yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, pemikiran, dan kata “logos” yang

berarti ilmu. Kata “idea” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “edos” yang berarti bentuk. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada dasarnya ideologi terbagi dua bagian, yaitu Ideologi Tertutup dan Ideologi Terbuka. Ideologi Tertutup merupakan suatu pemikiran tertutup. Sedangkan Ideologi Terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khasnya. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat melainkan merupakan cita-cita suatu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat. Sedangkan Ideologi Terbuka memiliki ciri khas yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat sendiri. Ideologi terbuka diciptakan oleh Negara melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Ideologi terbuka merupakan milik semua masyarakat dalam menemukan ‘dirinya’ dan ‘kepribadiannya’ dalam Ideologi tersebut.

1. Ketuhanan (Religiusitas)

Nilai religius yaitu nilai yang terkait dengan keterikatan individu dengan suatu hal yang dianggapnya mempunyai kemampuan sakral, suci, agung dan mulia.

2. Kemanusiaan (Moralitas)

Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu pembentukan satu kesadaran perihal kedisiplinan, jadi asas kehidupan, karena tiap-tiap manusia memiliki potensi untuk jadi manusia prima, yakni manusia yang beradab.

3. Persatuan (Kebangsaan) indonesia

Persatuan yaitu paduan yang terdiri atas bagian-bagian, kehadiran indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan hanya untuk bersengketa.

4. Permusyawaratan dan Perwakilan

Jadi makhluk sosial, manusia memerlukan hidup berdampingan dengan orang lain, didalam interaksi itu umumnya terjadi kesepakatan, dan saling menghormati satu sama lain atas basic tujuan dan keperluan berbarengan.

5. Keadilan Sosial

Nilai keadilan yaitu nilai yang menjunjung norma menurut ketidak berpihakkan, keseimbangan, dan pemerataan terhadap satu perihal.

Ideologi komunis

Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.

Ciri-ciri:

- ❑ Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia
- ❑ Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan
- ❑ Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata.
- ❑ Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya
- ❑ komunisme juga disebut anti liberalisme.

- ❑ komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.

Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.

Ideologi liberalisme

Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Ketika itu masyarakat ditandai dengan dua karakteristik berikut. Anggota masyarakat terikat satu sama lain dalam suatu sistem dominasi kompleks dan kukuh, dan pola hubungan dalam system ini bersifat statis dan sukar berubah.

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.

Ciri-ciri ideologi liberalisme:

1. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik
2. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers.
3. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan diri sendiri.

4. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk.
5. Semua masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu berbahagia.
6. Hak-hak tertentu yang tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat dilanggar oleh kekuasaan manapun.

D. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Besar di Dunia

Pada awalnya bersumber dari nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu, Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan kelangsungan hidup bangsa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebelum era reformasi di Indonesia, dalam proses perjuangan melawan kolonialisme terjadi penyerapan berbagai wawasan ideologi lain yang tidak sejalan dengan Pancasila yang telah disepakati para pemimpin gerakan kebangsaan Indonesia. Berbagai ideologi tersebut antara lain sebagai berikut

a) Ideologi Sosialis

Telah lama berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Sosialisme sendiri berasal dari bahasa Latin yakni socius (teman). Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kebersamaan sebagai tujuan hidup manusia dan mengutamakan segala aspek kehidupan bersama manusia. Negara harus selalu campur tangan dalam segala kehidupan, demi tercapainya tujuan negara. Sosialisme merupakan ideologi yang lebih mengedepankan persamaan/pemerataan derajat antar masyarakatnya. Sosialisme mencita-citakan sebuah masyarakat yang didalamnya semua orang hidup dan dapat bekerja sama dalam kebebasan dan solidaritas dengan hak-hak, yang sama. Tujuannya ialah mengorganisir buruh dan menjamin pembagian merata hasil-hasil yang dicapai, memberikan ketenteraman dan kesempatan bagi semua orang. Jadi sosialis merujuk kepada pengaturan atas dasar prinsip pengendalian modal, produksi dan kekayaan oleh kelompok.

Ciri-ciri ideologi sosialis:

- 1) Menolak kapitalisme dan berusaha menghapuskannya lewat perjuangan kaum buruh, tetapi menerima demokrasi parlementer;
- 2) Merencanakan masyarakat berdasarkan dorongan kerja sama dan tidak ada hak milik perseorangan. Tidak ada kelas kaya dan miskin, ataupun kelas majikan dan buruh, sebab semua sama;
- 3) Mencita-citakan masyarakat yang didalamnya dapat bekerja sama dan solidaritas dengan hak-hak yang sama;

- 4) Penentuan nasib sendiri bagi semua orang hanya dapat dicapai melalui solidaritas;
- 5) Menolak kebebasan yang cenderung berpihak bagi kepentingan hak milik;
- 6) Demokrasi tidak akan berjalan karena penguasa menekan kebebasan individu.

b) Ideologi Komunis

Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848. Dalam Komunisme perubahan sosial dipelopori oleh peran Partai Komunis. Jadi perubahan sosial dimulai dari buruh, namun pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai.

Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.

Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan sebagai prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata yang paling utama pula Komunis sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya sehingga Komunis juga disebut anti liberalisme. Parahnya Komunis sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Ideologi Komunis bersifat absolutisasi dan determinisme, karena memberi perhatian yang sangat besar kepada kolektivitas atau masyarakat, kebebasan individu serta hak milik pribadi tidak diberi tempat dalam Negara Komunis. Masyarakat Komunis bercorak internasional. Artinya, masyarakat yang dicita-citakan komunisme adalah masyarakat dunia, tanpa nasionalisme. Komunisme bercita-cita menciptakan masyarakat dan dunia tanpa kelas atau struktur sosial.

Ciri-ciri ideologi komunisme:

1. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan;
2. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata;
3. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya;
4. Komunisme juga disebut anti liberalisme;

5. komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.

c) Ideologi Liberal

Ideologi liberal merupakan suatu paham liberalisme yang berkembang dari akar-akar rasionalisme yang merupakan sumber kebenaran tertinggi serta memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu dalam segenap bidang kehidupannya . Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Dengan kata lain liberalisme merupakan paham yang memberikan penekanan kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab Negara. Pada awalnya paham ini berkembang di Eropa pada abad pertengahan, Negara Inggris memulai timbulnya liberalisme. Liberalisme memandang manusia sebagai makhluk bebas yang kebebasannya melalui unsur rasionalisme, materialisme, dan individualisme merupakan milik yang sangat tinggi dan berharga . Ajaran liberalisme juga bertitik tolak pada hak asasi manusia yang dimiliki sejak lahir dan tidak dapat di ganggu siapapun (mutlak), setiap individu memiliki kesempatan dan kebebasan dalam mengejar kebahagiaan lahir dalam melimpahnya kekayaan material. Urusan agama dipisahkan dari negara sedangkan segenap permasalahan, ketentuan hukum, dan perundangan menjadi kewenangan serta kesepakatan individu. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberal menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama.

Namun paham liberalisme tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kewajibannya terhadap masyarakat.

Ciri-ciri ideologi liberalisme:

- 1) Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik;
- 2) Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers;
- 3) Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan diri sendiri;
- 4) Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk;
- 5) Semua masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu berbahagia;
- 6) Hak-hak tertentu tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat dilanggar oleh kekuasaan manapun.

Kesimpulan

Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia telah ditetapkan sejak tahun 1945. Seluruh bangsa Indonesia berkomitmen kuat untuk tetap dan terus memakai pancasila sebagai ideologi negara selama negara Indonesia ada. Ideologi merupakan hal yang penting bagi suatu negara karena berfungsi sebagai pandangan hidup dan petunjuk arah hidup suatu negara.

Tugas/Latihan:

- a. Jelaskan mengenai nilai, norma dan moral pancasila
- b. Jelaskan mengenai kedudukan dan fungsi pancasila
- c. Jelaskan pengertian ideologi pancasila dengan ideologi besar lainnya
- d. Jelaskan perbandingan ideologi pancasila dengan ideologi besar di dunia

DAFTAR PUSTAKA

[https://jihankhalel.blogspot.com/2016/10/nilai-moral-dan-norma-pancasila.html?
m=1](https://jihankhalel.blogspot.com/2016/10/nilai-moral-dan-norma-pancasila.html?m=1)

[https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/11/kedudukan-dan-fungsi-pancasila.ht
ml?m=1](https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/11/kedudukan-dan-fungsi-pancasila.html?m=1)

[http://mymirfanberbagi.blogspot.com/2016/10/perbandingan-ideologi-pancasila-
dengan.html](http://mymirfanberbagi.blogspot.com/2016/10/perbandingan-ideologi-pancasila-dengan.html)

BAB V.

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

Tujuan Pembelajaran:

1. Menjelaskan pengertian Pancasila dalam kontek ketatanegaraan NKRI,
2. Menjelaskan definisi UUD dan Konstitusi serta fungsinya bagi negara,
3. Memahami hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945,
4. Memahami hubungan antara pancasila dengan Pembukaan UUD 1945,
5. Memahami hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruh struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, masih banyak bahkan sangat banyak anggota-anggotanya dan juga sistem pemerintahannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Padahal jika membahas negara dan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan ingatan kita meninjau dan memahami kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan UUD, dan UUD 1945 oleh para pendiri dan pembentuk negara Republik Indonesia.

Dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai Pancasila, pembentukan karakter bangsa dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dari ideologi bangsa yaitu Pancasila. Namun jika dalam suatu pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupun dengan bangsanya sendiri.

B. Pengertian

Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan. Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara maka dari itu semua peraturan perundang-undangan serta penjabarannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara. Pembukaan undang-

undang dasar 1945 dalam konteks ketatanegaraan, memiliki kedudukan yang sangat penting merupakan staasfundamentalnom dan berada pada hierarkhi tertib hukum tertinggi di Negara Indonesia.

C. UUD dan Konstitusi serta Fungsinya

Dalam ketatanegaraan, istilah UUD sering digunakan pula dengan istilah konstitusi dalam pengertian yang berbeda atau untuk saling menggantikan. Secara harfiah, istilah konstitusi dari bahasa Perancis “konstituer” yang berarti membentuk, dan diartikan sebagai pembentuk suatu negara”. Sedangkan Indonesia menggunakan istilah UUD yang disejajarkan dengan istilah Grondwet dari Belanda yang mempunyai pengertian suatu undang-undang yang menjadi dasar (Grond) dari segala hukum dalam suatu negara.

Istilah konstitusi dan UUD di Indonesia sering disejajarkan, namun istilah konstitusi dimaknai dalam arti yang luas (materiil) yang lebih luas dari UUD. Konstitusi yang dimaksudkan adalah hukum dasar, baik yang tertulis (UUD) maupun yang tidak tertulis (convensi). Dengan demikian konstitusi memuat peraturan pokok yang fundamental mengenai sendi-sendi yang pertama dan utama dalam menegakan bangun yang disebut “negara”.

UUD 1945 merupakan hukum tertinggi, norma dasar dan norma sumber dari semua hukum yang berlaku dalam negara di Indonesia, ia berisikan pola dasar dalam berkehidupan di Indonesia. Negara dengan segala fungsi dan tujuannya berusaha untuk dapat mewujudkannya dengan berbagai cara, oleh karena itu sebagai pengintegrasian dari kekuatan politik, negara mempunyai bermacam-macam sifat, seperti memaksa, memonopoli, dan mencakup semuanya. Dengan sifat memaksa, negara dapat menggunakan kekerasan fisik secara sah untuk ditaatinya semua keputusan. Walaupun alasannya untuk mewujudkan tujuan bersama,

sifat memaksa yang dimiliki oleh negara dapat disalahgunakan ataupun melampaui batas yang mungkin dapat menyengsarakan rakyatnya. Untuk mencegah adanya kemungkinan tersebut, konstitusi atau UUD disusun dan ditetapkan.

D. Undang-Undang Dasar 1945

Naskah UUD 1945 sebelum mengalami amandemen terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Naskah tersebut secara resmi dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 yang terbit tanggal 15 Februari 1946. UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Antara Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasannya merupakan satu kebulatan yang utuh, dimana antara satu bagian dengan bagian yang lain tidak dapat dipisahkan.

Memahami pasal II Aturan Peralihan tersebut, maka secara yuridis jelas bahwa Penjelasan” sudah tidak berlaku lagi, dan tidak bisa menjadi bagian dari pengertian UUD 1945. UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum, maka UUD 1945 adalah mengikat pemerintah, lembaga negara dan lembaga masyarakat, juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimana saja dan setiap penduduk yang berada di wilayah Indonesia. T dilaksanakan dan ditaati. UUD bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang semua tindakan dan perbuatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945. Dalam kedudukan demikian, UUD dalam kerangka tata urutan atau tata tingkat norma hukum yang berlaku, merupakan hukum yang menempati kedudukan tinggi. Dalam hubungan ini, UUD juga berfungsi sebagai alat kontrol atau alat mengecek norma hukum yang lebih rendah.

UUD merupakan hukum dasar tertulis yang bukan satu-satunya hukum dasar, disampingnya masih ada hukum dasar yang tidak tertulis. UUD bersifat singkat, sifat singkatnya itu dikarenakan :

1. UUD itu sudah cukup, apabila telah memuat aturan-aturan pokok saja, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk melakukan tugasnya.
2. UUD yang singkat itu menguntungkan bagi negara seperti Indonesia yang masih harus berkembang, harus hidup secara dinamis, dan masih akan terus mengalami perubahan.

Semangat para penyelenggara negara dalam menyelenggarakan UUD 1945 sangat penting, oleh karena itu setiap penyelenggara negara, selain mengetahui teks UUD 1945, juga harus menghayati semangat UUD 1945. Dengan semangat penyelenggara yang baik, pelaksanaan dari aturan-aturan pokok yang tertera dalam UUD 1945 akan baik dan sesuai dengan maksud ketentuannya.

E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

1. Makna pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia

Apabila UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di Dunia.

2. Makna Alenia-Alenia Pembukaan UUD 1945

- Alinea pertama mengungkapkan suatu dalil obyektif, karena dalam alinea pertama terdapat letak moral luhur. Alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan dari penjajahan.
- Alinea kedua menunjukkan adanya penghargaan atas bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang.
- Alinea ketiga memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Alinea keempat memuat tugas negara atau tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara pancasila.

F. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945

1) Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri. apa yang terandung di dalam pembukaan UUD 1945 telah dijabarkan e dalam batang tubuh UUD 1945 dalam bentuk pasal paal yang ada. pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 dijemakan dalam pasal-pasal UUD 45

2) Pembukaan UUD 1945 juga mempunyai hakikat kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945. Sedangkan batang tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran daripada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pebukaan UUD 1945 memiliki sifat supel, artinya dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman.

G. Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945, itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukkan bahwa pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD. Pembukaan maupun pancasila tidak bisa dirubah maupun diganti oleh siapapun, karena merubah ataupun mengganti berarti membubarkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 karena Pancasila merupakan fundamental terbentuknya bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai substansi esensial daripada Pembukaan UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum republik Indonesia. Hal terpenting yang bagi bangsa Indonesia adalah mewujudkan cita-citanya sesuai dengan Pancasila, artinya cara dan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 oleh karena itu Pancasila dan Pembukaan yang memiliki hubungan erat harus dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan selaras.

H. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

Apabila kita hubungkan antara isi pengertian Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 maka keduanya memiliki hubungan azasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea ketiga memuat

pernyataan-pernyataan kemerdekaan dan alinea keempat memuat memuat tindakan yang harus dilaksanakan setelah adanya negara.

Dengan demikian dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai berikut :

1. Keduanya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
2. Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI merupakan realisasi dari alinea/bagian kedua Proklamasi 17 Agustus 1945.
3. Pembukaan UUD pada hakekatnya merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan Indonesia.

Hal ini berarti antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan yang bulat, karena apa yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945 merupakan amanat keramat dari Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kesimpulan

Sistem ketatanegaraan dengan berdasarkan pada nilai-nilai dan yang berhubungan dengan Pancasila, dapat menjadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang sesuai dengan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila.

Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan ketatanegaraannya berdasar pada Pancasila akan membawa dampak positif bagi terbentuknya bangsa Indonesia.

Tugas/Latihan

1. Apa pengertian dari pancasila sebagai kontek ketatanegaraan NKRI?
2. Apakah definisi UUD dan Konstitusi serta fungsinya bagi negara?
3. Bagaimana Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 ?
4. Bagaimana Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 ?
5. Bagaimana Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 ?

Daftar Pustaka

1. <https://joesharanger.blogspot.com/2016/10/dinamika-pelaksanaan-uud-1945.html?m=1>
2. https://www.academia.edu/28990359/Pendidikan_Pancasila_Dinamika_pelaksanaan_UUD_1945
3. https://www.slideshare.net/Lela_Warni/dinamika-pelaksanaan-undang-undang-dasar-1945
4. <https://sistempengetahuansosial.blogspot.com/2016/04/undang-undang-dasar-1945-dalam-gerak.html>

BAB VI.

Undang-undang Dasar Negara RI

Tujuan Pembelajaran

- a. Mendeskripsikan tentang Hukum Dasar Tertulis dan Tidak Tertulis
- b. Mendeskripsikan Konstitusi dan Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945.
- c. Mendeskripsikan isi pokok batang tubuh UUD 1945.
- d. Mendeskripsikan hubungan lembaga-lembaga negara berdasar UUD 1945.
- e. Mendeskripsikan hak -hak asasi Manusia menurut UUD 1945.

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di

Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini. UUD 1945 sudah dimaksudkan sebagai UUD sementara untuk segera mengantarkan Indonesia kepintu kemerdekaan. UUD 1945 dibuat karena adanya peluang untuk merdeka yang harus direbut dengan cepat dan untuk itu harus pula segera ditetapkan UUD bagi Negara yang digagas sebagai Negara konstitusional dan demokratis. UUD diperlukan bagi Negara yang dimerdekakan itu karena partai pendiri Negara (founding people) Indonesia telah bersepakat untuk mendirikan Negara diatas prinsip demokrasi dan hukum yang mengakui dan melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Pilihan seperti itu menurut adanya aturan main politik yang dituangkan didalam konstitusi sebagai kontrak social dan politik berdirinya Negara. Maka, dibuatlah UUD 1945 melalui perdebatan di Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang kemudian mensahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Karena dikepung oleh situasi politik yang muncul akibat berkobarnya perang Pasifik, Perdebatan tentang materi UUD 1945 belum menghasilkan kesepakatan final tentang beberapa masalah mendasar ketika harus disahkan. Namun, para pendiri itu menyepakati untuk mensahkan lebih dulu UUD 1945 sebagai UUD sementara untuk kemudian, setelah merdeka kelak segera dibuat UUD yang lebih permanen dan bagus.

Dengan demikian, tak dapat dibantah bahwa UUD 1945 sejak semula memang dimaksudkan sebagai UUD Interim (Sementara) untuk pada waktunya harus diperbaharui oleh MPR hasil pemilu. Bahwa UUD 1945 sejak semula memang dimaksudkan untuk sementara dapat ditelusuri dari sejarah pembahasan maupun isin UUD itu sendiri kemudian dikonfirmasi oleh kenyataan-kenyataan politik yang menyusulnya.

Setelah tak dapat diputuskan dengan suara bulat karena banyak bagian isinya masih diperdebatkan pada sidang PPKI, 19 Agustus 1945, Soekarno mengajak PPKI mensahkan dulu UUD 1945 sebagai UU sementara untuk pada saatnya diperbaiki lagi setelah keadaan memungkinkan. Bung Karno yang pada tanggal 18 Agustus 1945 sudah menjadi ketua PPKI mengatakan:

“Undang-undang Dasar yang buat sekarang ini adalah Undang-undang Dasar Sementara ini adalah Undang-undang Dasar Kilat. Nanti kalau kita bernegara didalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih

sempurna”. Dari cuplikan sejarah itu jelas bahwa UUD sejak semula memang dipandang belum baik dan masih harus diperbaiki setelah keadaan memungkinkan.

Pandangan Soekarno bahwa UUD 1945 perlu diterima untuk sementara, dan itu tak dapat dibantah sedikit pun oleh anggota-anggota PPKI yang lain, tertuang didalam UUD 1945 itu sendiri yakni didalam aturan tambahan. Aturan tambahan jelas memuat sikap PPKI bahwa UUD 1945 adalah UUD interim dan karenanya PPKI memerintahkan agar setelah perang pasifik UUD itu dibicarakan lagi untuk kemudian ditetapkan oleh MPR. Isi aturan tambahan antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam enam bulan setelah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- b. Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Ayat (1) aturan tambahan memerintahkan kepada Presiden untuk, dalam waktu enam bulan setelah perang pasifik, membentuk lembaga-lembaga Negara dan instrumen kenegaraan lainnya sesuai dengan ketentuan UUD, termasuk membentuk MPR dan DPR melalui pemilihan umum sesuai dengan prinsip demokrasi. Tafsir yang paling logis atas perintah “menyelenggarakan segala hal” dalam ayat tersebut yang paling utama adalah menyelenggarakan pemilu sesuai dengan prinsip demokrasi dan semangat yang terkandung didalam perdebatan diBPUPKI dan PPKI. Alasannya jelas, yakni, ketika itu semua lembaga Negara belum dapat dibentuk melalui ketentuan konstitusi sehingga harus ditetapkan secara khusus pula. Itulah sebabnya aturan peralihan pasal IV memberi kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden dengan menentukan bahwa “sebelum

MPR,DPR,dan DPA dibentuk dengan UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.” Kekuasaan yang begitu besar dan tidak normal itu menurut aturan tambahan ayat (1) harus diakhiri dalam waktu tertentu disertai langkah pembentukan alat-alat Negara sesuai dengan ketentuan UUD.

Selanjutnya, ayat (2) aturan tambahan secara spesifik memerintahkan agar MPR terbentuk berdasarkan pelaksanaan perintah ayat (1) maka MPR bersidang untuk menetapkan UUD. Memang ‘menetapkan’ UUD disini dapat saja diartikan menetapkan kembali apa yang telah diputuskan oleh PPKI, tetapi yang lebih masuk akal adalah memperbarui. Ini didasarkan pada dua alasan. Pertama: Karena secara historis UUD diputuskan oleh PPKI dengan maksud sementara seperti yang dinyatakan oleh Soekarno tanpa bantahan dari anggota lain. Kedua: kata ‘menetapkan’ tersebut lebih tepat diartikan membahas kembali dan memperbaikinya sesuai dengan tugas dan wewenang MPR yang dicantumkan didalam pasal 3 UUD itu sendiri yang berbunyi “Majlisi Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan Negara”.

B. Hukum Dasar Tertulis Dan Tidak Tertulis

1. Hukum Dasar Tertulis

Telah kita ketahui bahwa pengertian hukum dasar terdiri dari dua macam yaitu, hukun dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) dan hukum dasar tidak tertulis (convensi). Oleh karena sifatnya yang tertulis maka UUD tidak mudah berubah sifat-sifat Undang-undang dasar 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Oleh karena sifatnya tertulis maka rumusnya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintahan sebagai penyelenggara Negara maupun mengikat bagi setiap warga Negara.
- b. Sebagaimana tersebut dalam Undang-undang dasar 1945. Bahwa UUD bersifat singkat dan supel memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman ,serta memuat hak-hak asasi manusia ,
- c. Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
- d. Undang-undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi , disamping itu sebagai alat control terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

2. Hukum Dasar Tidak Tertulis

Convensi adalah Hukum dasar yang tidak tertulis ,yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara Negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Namun jika Convensi ingin dijadikan rumusan yang bersifat tertulis maka yang berwenang adalah MPR namun bukan menjadi hukum dasar melainkan menjadi ketetapan MPR. Sifat-sifat Convensi antara lain:

- a. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.
- b. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar dan berjalan sejajar.
- c. Diterima oleh seluruh rakyat.

- d. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang dasar.

C. Konstitusi dan Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945

1. Konstitusi

Berasal dari bahasa Inggris constitution dan berasal dari bahasa Belanda *contutie*, pengertian konstitusi ketatanegaraan umumnya:

- a. Lebih luas dari pada UUD karena UUD hanya meliputi konstitusi tertulis saja dan konstitusi tak tertulis tidak tercakup dalam UUD.
- b. Sama dengan UUD yaitu dalam praktek ketatanegaraan Negara RI.

Adapun sistem konstitusional dalam sistem pemerintahan Negara menurut UUD 1945 hasil amandemen 2000:

- a. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tak terbatas). Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional, ketetapan MPR, UU dan lain-lainnya. Bisa di bilang sistem ini memperkuat dan menegaskan lagi sistem Negara hukum seperti di kemukakan di atas.
- b. Landasan kedua sistem Negara hukum dan sistem konstitusional di ciptakan sistem mekanisme hubungan dan hukum antar lembaga Negara yang sekiranya dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri dan dengan sendirinya juga dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional.

2. Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dahulu sebelum Reformasi MPR merupakan Lembaga Negara Tertinggi, yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan

b. Presiden Dan Wakil Presiden

1. Presiden

Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

2. Wakil Presiden

Wakil Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Wakil Presiden Republik Indonesia) adalah pembantu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia yang bersifat luar seorang presiden sebagai kepala negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden adalah pembantu presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang

diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya. Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan biasa dan istimewa. Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan kualitas tindakan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR periode 2009–2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir DPR RI.

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang

dipilih melalui Pemilihan Umum. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.

e. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

f. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini

sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun).

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya).

h. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.

D. Isi Pokok Batang Tubuh UUD 1945

1. Amandemen Pertama, perubahan ini meliputi 9 pasal, 16 ayat yang Ditetapkan pada tanggal 19-Oktober-1999, yaitu:
 - Pasal 7: Tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
 - Pasal 13 ayat 2 dan 3: Tentang Penempatan dan Pengangkatan Duta
 - Pasal 5 ayat 1: Tentang Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
 - Pasal 14 ayat 1: Tentang Pemberian Grasi dan Rehabilitasi
 - Pasal 15: Tentang Pemberian tanda jasa, gelar, serta kehormatan lain
 - Pasal 9 ayat 1 dan 2: Tentang Sumpah Presiden dan Wakil Presiden
 - Pasal 21: Tentang Hak DPR untuk mengajukan RUU
 - Pasal 14 ayat 2: Tentang Pemberian abolisi dan amnesty
 - Pasal 20 ayat 1-4: Tentang DPR
 - Pasal 17 ayat 2 dan 3: Tentang Pengangkatan Menteri
2. Amandemen Kedua, perubahan ini tersebar dalam 7 Bab yang Ditetapkan tanggal 18-Agustus-2000, yaitu:
 - Bab IX A: Tentang Wilayah Negara
 - Bab VI: Tentang Pemerintahan Daerah
 - Bab XA: Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
 - Bab VII: Tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPR)
 - Bab XV: Tentang Bahasa, Bendera, Lagu Kebangsaan dan Lambang Negara
 - Bab X: Tentang Penduduk dan Warga Negara
 - Bab XII: Tentang Pertahanan dan Keamanan
3. Amandemen Ketiga, perubahan ini tersebar dalam 7 Bab yang Ditetapkan tanggal 9-November-2001, yaitu:
 - Bab I: Tentang Bentuk dan Kedaulatan

- Bab II: Tentang MPR
- Bab III: Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
- Bab V: Tentang Kementrian Negara
- Bab VII A: Tentang DPR
- Bab VII B: Tentang Pemilihan Umum
- Bab VIII A: Tentang BPK (Badan Pemeriksa keuangan)

4. Amandemen Keempat

Perubahan ini meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. yang Ditetapkan pada tanggal 10-Agustus-2002. Pada Amandemen keempat ini ditetapkan bahwa UUD 1945 sebagaimana telah diubah merupakan UUD 1945 yang ditetapkan pada 18-Agustus-1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Perubahan tersebut diputuskan pada rapat Paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18-Agustus-2000 pada Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang "Kekuasaan Pemerintahan Negara". dan Bab IV tentang "Dewan Pertimbangan Agung" dihapus. UUD 1945 hasil amandemen 2002 tetap memuat 37 pasal tetapi dibagi menjadi 26 bab, tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan. Selain jumlah bab bertambah juga banyak pasal yang dikembangkan.

- a. Bentuk dan Kedaulatan (bab 1). Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa negara adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jelas bahwa bentuk negara Indonesia ialah negara Kesatuan, dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Dan presiden sebagai kepala

negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 tidak di kenal lagi adanya lembaga negara yang memiliki kekuasaan tertinggi.

- b. MPR (bab II). MPR terdiri atas anggota-anggota DPR & anggota Dewan perwakilan Rakyat.
- c. Kekuasaan Pemerintahan Negara (bab III). Presiden republik Indonesia memegngang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, presiden dapat meminta suatu pertimbangan kepada suatu Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan ini di sebut Dewan Pertimbangan Agung.
- d. Kementrian Negara (bab IV). Mentri negara adalah pembantu presiden. Mereka tidak bertanggung jawab kepada DPR, Melainkan kepada Presiden.
- e. Pemerintahan Daerah (bab V). Pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang pemerintan daerah. Ayat 1 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota.
- f. DPR (bab VI). Susuna DPR di tetapkan dalam Undang-Undang, dan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. DPR memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang. Jika rancangang Undang-Undang yang di ajukan pemerintah tidak mendapat persetjuan DPR, maka rancangan ini tidak boleh di ajukan lagi.
- g. Dewan Perwakilan Daerah (bab VIIA). Anggota dewan perwakilann daerah dipilih melalui pemilihan umum. Dewan perwakilan daerah dapat

melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya.

- h. Pemilihan Umum (bab VIIB). Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali.
- i. Hal Keuangan (bab VIII). Dalam pasal 23 UUD 1945 ditegaskan, bahwa Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan UU secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Apabila suatu rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara tidak di setujui DPR, maka pemerintah menjalankan anggaran tahunan yang lalu dan sudah di setujui oleh DPR.
- j. Badan Pemeriksa Keuangan (bab VIIIA). Salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara adalah pengelolaan keuangan negara transparan.
- k. Kekuasaan Kehakiman (bab IX UUD1945). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum & keadilan (pasal 24 UUD 1945)
- l. Wilayah Negara. Negara kesatuan republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan berciri nusantara (pasal 25A UUD 1945)
- m. Warga Negara dan Penduduk (bab X). Yang menjadi warga negara ia orang Indonesia asli orang bangsa lain yang di sahkan Undang-undang sebagai warga negara (pasal 26 UUD 1945 ayat 1)
- n. Agama (bab XI). Keyakinan warga negara dalam kehidupan keagamaan sebagai berikut:
 - Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.

- Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama.
- o. Pertahanan dan Keamanan (bab XII). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pemeliharaan negara (pasal 30 UUD 1945), merupakan suatu hak dan kewajiban serta tanggung jawab setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam pertahanan negara, mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945.
- p. Pendidikan dan Kebudayaan (bab XIII). Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai etnis, yang sekaligus memiliki beraneka ragam kebudayaan. Negara wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
- q. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (bab XIV). Dinyatakan dalam pasal 33 UUD 1945
- r. Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu kebangsaan (bab XV). Terdapat dalam pasal 35, 36, 36A, 36B, 36C UUD 1945. Jika kita cermati makna pasal 35 sampai dengan pasal 36C maka mutlak penting bagi kita untuk mengembangkan persatuan dan kesatuan nasional.
- s. Perubahan UUD 1945 (bab XVI). Pasal terakhir Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen juga memuat tentang perubahan UUD terutama mengingat agar UUD itu senantiasa dengan perkembangan jaman dan aspirasi rakyat. Pasal 37, memuat 5 ayat yang berkaitan dengan ketentuan tentang perubahan UUD. Pasal yang mengatur tentang perubahan UUD ini di tentukan berkaitan dengan pasal-pasal UUD, jadi bukan terhadap pembukaan UUD.

E. Hubungan Antara Lembaga-Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945

1. Hubungan antara MPR dengan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi

Dalam UUD 1945 MPR merupakan salah satu lembaga Negara (sebelum Amandemen dikenal dengan istilah lembaga tertinggi Negara). Anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR untuk mencerminkan prinsip demokrasi politik sedangkan unsur anggota DPD untuk mencerminkan prinsip keterwakilan daerah agar kepentingan daerah tidak terabaikan. Dengan adanya perubahan kedudukan MPR, maka pemahaman wujud kedaulatan rakyat tercermin dalam tiga cabang kekuasaan yaitu lembaga perwakilan, Presiden, dan pemegang kekuasaan kehakiman.

Adapun yang menjadi kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Dalam hubungannya dengan DPR, khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR.

Dalam hubungannya dengan DPD. Seperti halnya peran DPR, peran DPD dalam MPR juga sangat besar misalnya dalam hal mengubah UUD yang harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR dan memberhentikan Presiden yang harus dihadiri

oleh 3/4 anggota MPR maka peran DPD dalam kewenangan tersebut merupakan suatu keharusan.

Dalam hal hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dipahami dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan MK.

Anggota DPR terdiri dari DPR dan DPD. Perbedaan keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakilinya, DPR untuk mewakili rakyat sedangkan DPD untuk mewakili daerah.

Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya untuk menguatkan posisi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif maka pada Pasal 20 ayat (5) ditegaskan bahwa dalam hal RUU yang disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Dalam hubungan dengan DPD, terdapat hubungan kerja dalam hal ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang tertentu, DPD memberikan pertimbangan atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu pada DPR.

Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, terdapat hubungan tata kerja yaitu dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden bersalah. Disamping itu terdapat hubungan tata kerja lain misalnya dalam hal apabila ada sengketa dengan lembaga negara lainnya, proses pengajuan calon hakim konstitusi, serta proses pengajuan pendapat DPR yang menyatakan bahwa Presiden bersalah untuk diperiksa oleh MK.

3. Hubungan DPD dengan DPR, BPK, dan MK

Tugas dan wewenang DPD yang berkaitan dengan DPR adalah dalam hal mengajukan RUU tertentu kepada DPR, ikut membahas RUU tertentu bersama dengan DPR, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu pada DPR. Dalam kaitan itu, DPD sebagai lembaga perwakilan yang mewakili daerah dalam menjalankan kewenangannya tersebut adalah dengan mengedepankan kepentingan daerah.

Dalam hubungannya dengan BPK, DPD berdasarkan ketentuan UUD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan pada saat pemilihan anggota BPK. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Disamping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN. Dalam kaitannya dengan MK,

terdapat hubungan tata kerja terkait dengan kewenangan MK dalam hal apabila ada sengketa dengan lembaga negara lainnya.

4. Hubungan MA dengan lembaga negara lainnya

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi.

5. Hubungan antara MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, KY

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD.

Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara pada MK.

6. Hubungan antara BPK dengan DPR dan DPD

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. dengan pengaturan BPK dalam UUD, terdapat perkembangan yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain DPR juga pada DPD dan DPRD. Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK.

7. Hubungan antara Komisi Yudisial dengan MA

Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY

F. Hak-Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945

Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia pelaksanaan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan seperti telah di bentuk komnas Ham. Jaminan hak asasi manusia sebagai mana terkandung dalam UUD 1945,

menjadi semakin efektif terutama dengan di wujudkannya UU Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999, tentang HAM. Untuk ketentuan yang lebih rinci atas pelaksanaan dan penegakan HAM di atur dalam UU no. 9 tahun 1999. Terlepas dari berbagai macam kelebihan dan kekurangan, bagi kita merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti, karena bangsa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi atas jaminan serta penegakan HAM.

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa dengan hak asasi manusia bukan berarti dapat berbuat semena-mena, karena manusia juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya. Ada 3 hak asasi manusia yang paling fundamental (pokok), yaitu :

- a. Hak Hidup (life)
- b. Hak Kebebasan (liberty)
- c. Hak Memiliki (property)

Ketiga hak tersebut merupakan hak yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Adapun macam-macam hak asasi manusia dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya : hak beragama, hak menentukan jalan hidup, dan hak bicaara.
- b. Hak asasi politik, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya : hak mengeluarkan pendapat, ikut serta dalam pemilu, berorganisasi.
- c. Hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya : hak memiliki barang, menjual barang, mendirikan perusahaan/berdagang, dan lain-lain.
- d. Hak asasi budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya : hak mendapat pendidikan, hak mendapat pekerjaan, hak mengembangkan seni budaya, dan lain-lain.
- e. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya : hak mendapat perlindungan hukum, hak membela agama, hak menjadi pejabat pemerintah, hak untuk diperlakukan secara adil, dan lain-lain.
- f. Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya : dalam penyelidikan, dalam penahanan, dalam penyitaan, dan lain-lain.

2. Berbagai Instrumen HAM di Indonesia

Berbagai instrumen HAM di Indonesia antara lain termuat dalam :

a. Pembukaan UUD 1945

Hak asasi manusia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 :

- 1) Alinea I : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus

dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

- 2) Alinea IV : “... Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”

b. Batang Tubuh UUD 1945

Secara garis besar hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27 sampai 34 dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Hak dalam bidang politik (pasal 27 (1) dan 28),
- 2) Hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 (2), 33, 34),
- 3) Hak dalam bidang sosial budaya (pasal 29, 31, 32),
- 4) Hak dalam bidang hankam (pasal 27 (3) dan 30).

3. Hak-hak asasi Manusia dan Permasalahannya

HAM sebagai gagasan, paradigma, serta kerangka konseptual tidak lahir mendadak sebagai mana kita lihat dalam Universal declaration of human rights 10 Desember 1948. Dalam akad kebudayaan Indonesia pengakuan serta penghormatan tentang hak asasi manusia telah mulai berkembang. Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi yaitu ketika human rights tersebut di rumuskan untuk pertama kalinya secara resmi dalam declaration of independence A.S 1776. Deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia PBB tersebut bangsa-bangsa sedunia melalui wakil-wakilnya memberikan pengakuan dan

perlindungan secara Yuridis formal walaupun dalam realisasinya juga di sesuaikan dengan kondisi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penjabaran hak asasi manusia dalam UUD

HAM sebenarnya tidak dapat di pisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatar belakangnya. Menurut pancasila manusia tersusun atas jiwa raga kedudukan kodrat sebagai makhluk tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hak-hak asasi manusia dan perlindungannya dalam kehidupan negara pertama tertuang dalam UUD 1945 sebelum tercapainya pernyataan hak asasi manusia sedunia PBB. Pada pembukaan UUD 1945 terdapat tujuan negara yaitu menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidup baik jasmani maupun rohani, pendidikan, sosial, politik, budaya, dan agama.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan konstitusi dan struktur pemerintah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sangat berpengaruh karena UUD 1945 merupakan sumber hukum dasar tertinggi yang ada di Indonesia dan isi yang ada didalamnya sebagai pedoman Indonesia dalam menentukan suatu aturan atau tatanan pemerintah. Karena di dalam UUD 1945 juga terdapat tujuan atau pedoman bangsa indonesia yaitu Pancasila.

Tugas/Latihan:

- a. Apa itu Hukum Dasar Tertulis dan Tidak Tertulis?
- b. Bagaimana Konstitusi dan Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945?
- c. Apa isi pokok batang tubuh UUD 1945?
- d. Apa hubungan lembaga-lembaga negara berdasar UUD 1945?
- e. Apa hak-hak asasi Manusia menurut UUD 1945?

DAFTAR PUSTAKA

- ⦿ Kusuma, RM. A.B. (2004), Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- ⦿ Naskah Pembukaan UUD 1945, UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 sebelum Amandemen
- ⦿ Naskah Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 sesudah Amandemen
- ⦿ (<http://uangtabungan.blogspot.com/2009/04/analisis-hubungan-pembukaan-uud-1945.html>)
- ⦿ <http://ar-rey.blogspot.com/2009/10/pembukaan-undang-undang-dasar-1945.html>
- ⦿ http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
- ⦿ <http://lppkb.wordpress.com/2008/06/08/pembukaan-uud-1945/>
- ⦿ <http://asnic.utexas.edu/asnic/countries/indonesia/ConstIndonesia.htm>

BAB VII

Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaannya

Tujuan Pembelajaran:

1. Dapat menjelaskan Masa UUD 1945 I
2. Dapat menjelaskan Masa UUD RIS
3. Dapat memahami Masa UUDS/ ORLA
4. Dapat memahami Masa ORBA
5. Dapat menjelaskan Masa Reformasi

A. Undang-Undang Dasar 1945 (awal kemerdekaan)

Undang-Undang Dasar ini disahkan pada sidang PPKI sehari setelah Indonesia merdeka yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar ini terdiri atas Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh yang mencakup 37 Pasal 4 Aturan Peralihan atau Peraturan Tambahan serta penjelasan yang dibuat oleh Prof. Mr. Soepomo (Sunoto, 1985: 35).

Pada awal kemerdekaan UUD 1945 tidak dilaksanakan dengan baik karena kondisi Indonesia dalam suasana mempertahankan kemerdekaan. Sedang mengenai keadaan pemerintahnya sebagai berikut:

- Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku yaitu sebelum MPR, DPR dan DPA dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
- Sistem kabinetnya, Kabinet Presidensial dimana para menteri bertanggung jawab pada presiden bukan pada DPR.
- Dikeluarkannya Maklumat No. X pada tanggal 16 Oktober 1945, yang merubah kedudukan KNIP yang tadinya sebagai pembantu Presiden menjadi badan legislatif(DPR)
- Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah kabinet presidensial menjadi parlementer, ini berarti menyimpang dari UUD 1945. sistem kabinet ini diikuti dengan Demokrasi Liberal.

B. Konstitusi RIS

- ☐ Hasil dari KMB pada 27 Desember 1945 mengharuskan pada Indonesia untuk menerima berdirinya negara RIS. Secara otomatis UUD yang digunakan pun berganti, dan yang digunakan adalah Konstitusi RIS.
- ☐ Pada masa ini seluruh wilayah Indonesia tunduk pada Konstitusi RIS. Sedangkan UUD 1945 hanya berlaku untuk negara bagian Indonesia yang meliputi sebagian Jawa dan Sumatra dengan ibukota Yogyakarta. Sistem pemerintahannya adalah Parlementer yang berdasarkan Demokrasi Liberal.
- ☐ Negara Federasi RIS tidak berlangsung lama. Berkat kesadaran para pemimpin kita maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali lagi menjadi NKRI dengan Undang-Undang yang lain yang disebut Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

C. Undang-Undang Dasar Sementara / ORLA

- Mulai tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali lagi menjadi NKRI dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau disebut juga UUD 1950. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer dan presiden tidak bisa diganggu gugat dan menteri bertanggung jawab. Berlaku demokrasi liberal dan telah berhasil melaksanakan pemilu dan membentuk badan konstituante.
- Karena kabinet yang digunakan adalah parlementer maka presiden dan wakil presiden adalah presiden konstitusional yang tidak bisa diganggu gugat. Yang bertanggung jawab adalah menteri kepada parlemen. Akibat dari sistem pemeritah ini maka pemerintahan tidak stabil, sebab sering terjadi pergantian kabinet, ekonomi dan keamanan sangat kacau, badan konstitusituante macet tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap sebagai ganti UUDS 1950.
- Kenyataan ini yang membuat RIS dan Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan dan menghasilkan kesepakatan untuk membuat negara kesatuan.

D. UUD 1945 Pada Masa Orde Baru

- Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni, terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber alam kita.
- Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:
- Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

E. UUD 1945 Pada Masa Reformasi

Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional (constitutional reform).

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

- Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
- Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
- Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
- Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

KESIMPULAN

Hasil amandemen konstitusi mempertegas deklarasi Negara hukum, dari semula hanya ada di dalam penjelasan, menjadi bagian batang tubuh UUD 1945.

Kekuasaan kehakiman yang mandiri diangkat dari penjelasan menjadi materi Batang Tubuh UUD 1945. Mahkamah konstitusi dibentuk untuk mengawal kemurnian fungsi dan manfaat konstitusi, karena salah satu kewenangan MK adalah melakukan *constitutional review*, menguji keabsahan aturan undang-undang bila dihadapkan kepada aturan konstitusi.

Satu hal yang perlu dicatat, bahwa amandemen UUD 1945 ini hanya dilakukan terhadap batang tubuh UUD 1945 [pasal-pasal] tetapi tidak dilakukan terhadap

pembukaan UUD 1945. Terdapat asumsi bahwa melakukan perubahan terhadap pembukaan UUD 1945 pada dasarnya akan mengubah Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1946. Karena pembukaan UUD 1945 hakikatnya adalah jiwa dan ruh Negara proklamasi, sementara dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila juga terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Maka sistematika dan rumusan Pancasila tidak mengalami perubahan.

TUGAS LATIHAN

- 1) Jelaskan Masa UUD 1945 I
- 2) Jelaskan Masa UUD RIS
- 3) Jelaskan Masa UUDS/ ORLA
- 4) Dapat memahami Masa ORBA
- 5) Dapat menjelaskan Masa Reformasi

DAFTAR PUSTAKA

- ⦿ Kusuma, RM. A.B. (2004), Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- ⦿ Naskah Pembukaan UUD 1945, UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 sebelum Amandemen
- ⦿ Naskah Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 sesudah Amandemen
- ⦿ (<http://uangtabungan.blogspot.com/2009/04/analisis-hubungan-pembukaan-uud-1945.html>)

- ⦿ <http://ar-rey.blogspot.com/2009/10/pembukaan-undang-undang-dasar-1945.html>
- ⦿ http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
- ⦿ <http://lppkb.wordpress.com/2008/06/08/pembukaan-uud-1945/>
- ⦿ <http://asnic.utexas.edu/asnic/countries/indonesia/ConstIndonesia.htm>

BAB VIII.

Amandemen UUD 1945

Tujuan Pembelajaran

1. Memahami pengertian dari Amandemen.
2. Memahami perlunya diadakann amandemen UUD 1945.
3. Menjelaskan tujuan diadakannya amandemen UUD 1945.
4. Memahami manfaat diadakannya amandemen UUD 1945.
5. Menjelaskan prosedur tata cara diadakannya amandemen terhadap UUD 1945.

6. Memahami inti dari amandemen I – IV UUD 1945.
7. Memahami kekurangan dalam amandemen I – IV UUD 1945.

A. Latar Belakang

Tatanan struktur kenegaraan berisi aturan, cara, dan adat istiadat yang berlaku. Suatu Negara dianggap telah memiliki konstitusi sejak Negara itu dibentuk. Sumber utama Negara adalah konstitusi, salah satu makna konstitusi adalah UUD 1945.

Di Indonesia UUD 1945 dijadikan sebagai landasan Konstitusional yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang aparat pemerintah. Dan juga UUD 1945 sebagai konstitusi dan ciptaan manusia perlu diadakannya amandemen atau perubahan untuk pasal – pasal yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman.

Perubahan undang-undang dasar merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa karena akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan sejarah kehidupan bangsa. Perubahan undang-undang dasar akan menentukan masa depan kehidupan bangsa serta kesejahteraan bangsa tersebut. Undang-undang dasar 1945 merupakan hokum dasar yang tertulis bagi kehidupan bangsa Indonesia maka sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengingat pentingnya UUD 1945 bagi bangsa Indonesia maka perlu dipertimbangkan secara matang apabila ingin diadakan perubahan. Perubahan UUD 1945 harus bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan bangsa, sesuai dengan aspirasi

rakyat serta perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Agar perubahan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang sah maka perubahan UUD 1945 harus memiliki landasan / dasar hukum yang jelas.

B. Pengertian Amandemen

Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah negara (amandemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencakup struktur, prosedur, serta kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan erat dengan amandemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan/dokumen penting suatu negara yang mencakup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya.

Pemahaman lebih lanjut adalah amandemen bukan sekedar menyisipkan kata-kata atau perihal baru dalam teks. Di sisi lain, amandemen bukan pula penggantian. Mengganti berarti melakukan perubahan total dengan merumuskan konstitusi baru mencakup hal-hal mendasar seperti mengganti bentuk negara, dasar negara, maupun bentuk pemerintahan. Dalam amandemen UUD 1945 kiranya jelas bahwa tidak ada maksud-maksud mengganti dasar negara Pancasila, bentuk negara kesatuan, maupun bentuk pemerintahan presidensiil. Salah satu bentuk komitmen untuk tidak melakukan perubahan terhadap hal-hal mendasar di atas adalah kesepakatan untuk tidak melakukan perubahan atas Preambul/Pembukaan UUD 1945. Dari penjelasan tersebut

jelas bahwa yang harus mendasari Amandemen UUD 1945 adalah semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada, tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam UUD 1945 itu sendiri.

C. Tujuan Diadakannya Amandemen

Tujuan amandemen UUD 1945 menurut Husnie Thamrien (Sujatmiko, 77:2007), wakil ketua MPR dari F-PP, adalah :

1. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat.
2. Memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat negara hukum.
4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan secara tegas sistem check and balances yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan jaman

5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika dan moral serta solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan.
6. Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi.
7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

D. Manfaat Diadakannya Amandemen

Adapun manfaat dari diadakannya amandemen adalah :

1. UUD 1945 tidak lagi menimbulkan pasal pasal yang multitafsir.
2. UUD 1945 lebih sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah.
3. UUD 1945 menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa.

4. UUD 1945 memberikan hak kepada warga negara untuk memilih dalam pemilu, sehingga makin terciptanya negara yang berdemokrasi.

E. Prosedur Perubahan Konstitusi

Secara Yuridis, perubahan konstitusi dapat dilakukan apabila dalam konstitusi tersebut telah ditetapkan tentang syarat dan prosedur perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi yang ditetapkan dalam konstitusi disebut perubahan secara formal (*formal amandement*). Disamping itu perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui cara tidak formal yaitu oleh kekuatan-kekuatan yang bersifat primer, penafsiran oleh pengadilan dan oleh kebiasaan dalam bidang ketatanegaraan.

Menurut **CF Strong** (Sujatmiko, 35:2007) ada empat macam cara prosedur perubahan konstitusi, yaitu:

1. Melalui lembaga legislatif biasa tetapi dibawah batasan tertentu. (*By the ordinary legislature, but under certain restrictions*) Ada tiga cara yang diizinkan bagi lembaga legislatif untuk melakukan amandemen konstitusi.
 - a. Untuk mengubah konstitusi sidang legislatif harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah keseluruhan anggota lembaga legislatif. Keputusan untuk mengubah konstitusi adalah sah bila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

- b. Untuk mengubah konstitusi, lembaga legislatif harus dibubarkan lalu diselenggarakan Pemilu. Lembaga legislatif yang baru ini yang kemudian melakukan amandemen konstitusi.
 - c. Cara ini terjadi dan berlaku dalam sistem dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar harus mengadakan sidang gabungan. Sidang inilah yang berwenang mengubah konstitusi sesuai dengan syarat cara kesatu.
2. Melalui rakyat lewat referendum. (*By the people through a referendum*). Apabila ada kekehendak untuk mengubah konstitusi maka lembaga negara yang berwenang mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui referendum. Dalam referendum ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.
 3. Melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada Negara federal. (*By a majority of all units of a federal state*). Cara ini berlaku pada Negara federal. Perubahan terhadap konstitusi ini harus dengan persetujuan sebagian besar Negara bagian. Usul perubahan konstitusi diajukan oleh Negara serikat tetapi keputusan akhir berada di tangan Negara bagian. Usul perubahan juga dapat diajukan oleh Negara bagian.
 4. Melalui konvensi istimewa (*By a special conventions*). Cara ini dapat dijalankan pada Negara kesatuan dan Negara serikat. Bila terdapat kehendak untuk mengubah UUD maka sesuai ketentuan yang berlaku dibentuklah suatu lembaga khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul

perubahan dapat berasal dari masing-masing lembaga kekuasaan dan dapat pula berasal dari lembaga khusus tersebut. Bila lembaga khusus tersebut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai selesai dengan sendirinya dia bubar.

Pada dasarnya dua metode amandemen konstitusi yang paling banyak dilakukan di Negara-negara yang menggunakan konstitusi kaku: pertama dilakukan oleh lembaga legislative dengan batasan khusus dan yang kedua, dilakukan rakyat melalui referendum. Dua cara yang lain dilakukan pada negara federal. Meski tidak universal dan konvensi istimewa umumnya hanya bersifat permisif (dapat dipakai siapa saja dan dimana saja). Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa konstitusi dari berbagai Negara dapat dikemukakan hal-hal yang diatur dalam konstitusi mengenai perubahan konstitusi, yaitu:

a. Usul inisiatif perubahan konstitusi

Syarat penerimaan atau penolakan usul tersebut menjadi agenda resmi bagi lembaga pengubah konstitusi.

b. Pengesahan rancangan perubahan konstitusi.

c. Pengumuman resmi pemberlakuan hasil perubahan konstitusi.

d. Pembatasan tentang hal-hal yang tidak boleh diubah dalam konstitusi. Hal-hal yang hanya boleh diubah melalui putusan referendum atau klausula khusus.

e. Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan perubahan konstitusi, seperti parlemen, Negara bagian bersama parlemen, lembaga khusus, rakyat melalui referendum.

Lalu bagaimana mekanisme mengubah UUD 1945 ?

BabXVI Pasal37 UUD 1945 :

1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
5. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.

G. Latar Belakang Amandemen UUD 1945

1. UUD 1945 bersifat sementara

Sifat kesementaraan UUD 1945 ini sebetulnya telah disadari sepenuhnya oleh para perumus UUD 1945. Mereka berpacu dengan momentum kekalahan bala tentara jepang dalam perang pasifik . oleh karena itu UUD sementara harus segera diselesaikan dengan harapan bisa dijadikan landasan sementara bagi Negara yang hendak didirikan. Para pemimpin kita tidak mau berlama-lama

membuat undang-undang dasar karena harus mengutamakan kemerdekaan bangsa.

Kesadaran itu juga disadari sepenuhnya oleh Ir. Soekarno yang terpilih sebagai presiden pertama Indonesia. Ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) ini ketika membuka sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, mengatakan bahwa UUD 1945 dibuat secara kilat.

2. UUD 45 Memiliki kelemahan dan terlalu sederhana

Sebagai sebuah konstitusi yang dibuat secara darurat dan terkesan buru-buru, UUD 1945 memiliki kelemahan yang cukup mendasar. Kita ketahui bahwa UUD 45 yang hanya berisi 37 pasal itu terlalu sederhana untuk sebuah konstitusi bagi Negara sebesar dan seberagam Indonesia. Hal ini bukannya tanpa disadari oleh para pembuatnya. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan UUD 1945 bisa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang (UU).

Apabila para pembuat Undang-Undang tidak memiliki visi, semangat dan cita-cita yang sama dengan para pembuat UUD 1945 akan membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena kondisi inilah yang membuka peluang terjadinya praktik penyimpangan dan kesewenang-wenangan presiden selaku pembuat undang-undang. Presiden pun bisa berkelit bahwa undang-undang yang ia buat merupakan amanat UUD 1945.

Kelemahan UUD 1945 yang lain adalah belum secara tegas mengatur kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Konstitusi kita tersebut juga tidak mengatur

peamberdayaan rakyat sehingga terjadi kesenjangan social ekonomi. Praktik monopoli, oligopoly, dan monopsoni tumbuh dengan subur tanpa kendali.

3. UUD 1945 memberi kekuasaan yang besar kepada presiden

UUD 1945 jelas-jelas member kekuasaan terlalu besar kepada presiden. Setidaknya 12 pasal dari 37 pasal UUD 1945 (pasal 4-pasal 15) memberikan hak kepada presiden tanpa adanya pertimbangan. Presiden mempunyai hak prerogative dan legislative sekaligus. Dampak dari pelimpahan kekuasaan itu adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, munculnya kekuasaan otoriter, korup dan menindas rakyat, serta menciptakan penyelenggaraan Negara yang buruk. Hal itu bisa kita saksikan selama kepemimpinan presiden Ir.soekarno dan soeharto.

Prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR(pasal 1 UUD 1945), pun membuka praktik penyimpangan. Hal itu diperparah dengan pengangkatan anggota MPR utusan daerah dan golongan oleh presiden berdasar Undang-Undang. Presiden mempunyai keleluasaan memilih anggota MPR yang sesuai dengan kepentingannya.

4. UUD 1945 tidak menganut Checks and Balances

UUD 1945 mendelegasikan kekuasaan yang sangat besar kepada kepada eksekutif. Menurut penjelasan UUD 1945, presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi dibawah majelis. Presiden merupakan pusat kekuasaan yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan sekaligus berkuasa membuat Undang-Undang.

Dua cabang kekuasaan yang berada ditangan presiden ini menyebabkan tidak jalannya prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances). Selain itu, kekuasaan yang menumpuk pada satu orang berpotensi melahirkan kekuasaan yang otoriter. Inilah yang menjadi selama kepemimpinan dua orde di Indonesia.

5. Pasal-Pasal UUD 1945 terlalu “luwes”

Sebagai sebuah konstitusi, UUD 1945 selain sederhana juga hanya berisi pokok-pokok. Harapannya segera ditindaklanjuti dengan Undang-Undang. Namun, hal ini justru menetapkan UUD 1945 sebagai sesuatu yang luwes dan multitafsir. UUD 1945 dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh siapapun termasuk penguasa. Oleh karena itu, kepentingan pribadi atau golongan bisa dengan mudah menyelinap dalam praktik pemerintahan dan ketatanegaraan kita. Misalnya, pada pasal 7 UUD

1945 disebutkan, "presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali".

H. Substansi Hasil dari Amandemen UUD 1945

Sebelum dilakukannya perubahan, dibentuklah dahulu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945 yang diantaranya meliputi :

- a) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya.
- b) Tetap mempertahankan NKRI.
- c) Mempertegas sikap pemerintahan presidensial.
- d) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
- e) Perubahan dilakukan dengan cara "adendum".

Perubahan terhadap UUD 1945, dilakukan melalui mekanisme sidang MPR yaitu

- a) Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999
- b) Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000
- c) Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001
- d) Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002

1. Amandemen Pertama

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 disahkan pada tanggal **19 oktober 1999** dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat yang cenderung mensakralkan atau menjadikan UUD sebagai sesuatu yang suci yang tidak boleh disentuh oleh ide perubahan.

Melalui : SU MPR tanggal 14-21 Oktober 1999, oleh 25 orang Panitia Ad Hoc

Pengesahan : 19 Oktober 1999

Perubahan : 9 pasal (Ps.5; Ps.7; Ps.9; Ps.13; Ps.14; Ps.15; Ps.17; Ps.20 ; dan Ps.21)

1. Pasal 5 ayat 1: Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
2. Pasal 7 : Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
3. Pasal 9 ayat 1 dan 2 : Sumpah Presiden dan Wakil Presiden
4. Pasal 13 ayat 2 dan 3 : Pengangkatan dan Penempatan Duta
5. Pasal 14 ayat 1 : Pemberian Grasi dan Rehabilitasi
6. Pasal 14 ayat 2 : Pemberian amnesty dan abolisi
7. Pasal 15 : Pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain
8. Pasal 17 ayat 2 dan 3 : Pengangkatan Menteri
9. Pasal 20 ayat 1-4 : DPR
10. Pasal 21 : Hak DPR untuk mengajukan RUU

Inti Perubahan :

- a) Pergeseran kekuasaan legislasi yang berada di tangan eksekutif beralih ke legislatif
- b) Membatasi kekuasaan presiden yang otoriter yang dipandang terlampau kuat (*executive heavy*)

Dua substansi pokok pada amandemen pertama disebut dengan istilah *check and balance*.

2. Amandemen Kedua

Melalui : SU MPR 7-8 Agustus 2000, oleh 47 orang Panitia Ad Hoc

Pengesahan : 18 Agustus 2000

Perubahan : 7 Bab dan 27 pasal: (Ps.18; Ps.18A; Ps.18B; Ps.19; Ps.20; Ps.20A ; Ps.22A ; Ps.22B; Bab IXA, Ps.25E; Bab X, Ps.26 ; Ps.27; Bab XA, Ps.28A; Ps.28B; Ps.28C; Ps.28D; Ps.28E; Ps.28F; Ps.28G; Ps.28H; Ps.28I; Ps.28J; Bab XII, Ps.30; BabXV, Ps.36A; Ps.36B; dan Ps.36C)

1. Bab VI : Pemerintahan Daerah
2. Bab VI : Dewan Perwakilan Daerah
3. Bab IX A : Wilayah Negara
4. Bab X : Warga Negara dan Penduduk
5. Bab XA : Hak Asasi Manusia

6. Bab XII : Pertahanan dan Keamanan
7. Bab XV : Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Inti Perubahan:

- a) Pemerintahan Daerah (pasal 18)
 - Adanya dasar hukum yang kuat pada Pemda
 - Adanya juga kekhususan daerah, seperti : Aceh, D.I. Yogyakarta, dan Papua
 - b) Lebih mendetailnya aturan mengenai wilayah Negara
 - c) Dibedakannya warga negara dan penduduk
 - d) Hak-hak rakyat lebih diperhatikannya dengan dicantumkannya pasal mengenai Hak Asasi Manusia
 - e) Pertahanan dan keamanan negara
 - f) Bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan pun tidak luput dari perhatian pemerintah
 - g) Ditambahkannya aturan mengenai lembaga DPR, khususnya mengenai keanggotaan, fungsi, hak, dan prosedur penggantianannya
3. Amandemen Ketiga

Melalui : ST MPR 1-9 November 2001, oleh 51 orang Panitia Ad Hoc

Pengesahan : 10 November 2001

Perubahan : 7 Bab dan 23 Pasal: (Ps.1; Ps.3; Ps.6; Ps.6A; Ps.7A; Ps.7B; Ps.7C ; Ps.8; Ps.11; Ps.17, Bab VIIA, Ps.22C; Ps.22D; Bab VIIB, Ps.22E; Ps.23; Ps.23A; Ps.23C; Bab VIIIA, Ps.23E; Ps.23F; Ps.23G; Ps.24; Ps.24A; Ps.24B; dan Ps.24C)

1. Bab I : Bentuk dan Kedaulatan
2. Bab II : MPR
3. Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara
4. Bab V : Kementrian Negara
5. Bab VII A : DPR
6. Bab VII : Pemilihan Umum
7. Bab VIII A : BPK

Inti Perubahan :

- a) Bentuk dan Kedaulatan Negara
- b) Kedudukan dan kekuasaan MPR. Sebelum amandemen, MPR bisa secara langsung memecat presiden melalui sidang istimewa.
- c) Kepresidenan
- d) Impeachment
- e) Keuangan Negara
- f) Kekuasaan Kehakiman

4. Amandemen Keempat

Melalui : ST MPR 1-11 Agustus 2002, oleh 50 orang Panitia Ad Hoc

Pengesahan : 10 Agustus 2002

Perubahan : 2 Bab dan 19 Pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan dalam naskah perubahan keempat: (Ps.2; Ps.6A; Ps.8; Ps.11; Ps.16; Ps.23B; Ps.23D; Ps.24; Ps.31; Ps.32; Bab XIV, Ps.33; Ps.34; dan Ps.37)

Inti Perubahan:

- a) DPD sebagai bagian MPR,
- b) Penggantian Presiden,
- c) pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian,
- d) Dihapusnya DPA melalui Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003,
- e) mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial,
- f) perubahan UUD.

I. Kekurangan dalam Amandemen UUD 1945

- a) Amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara terburu-buru mengakibatkan munculnya peraturan perundang-undangan yang menyengsarakan rakyat.

- b) Munculnya kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan tanpa persiapan sosial yang matang, sehingga mengganggu keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c) Mengakibatkan muncul konflik yang berkepanjangan di banyak daerah, Lemahnya kendali pemerintah pusat terhadap sektor-sektor strategis di daerah, telah membuat negara kesatuan ini semakin berjalan ke arah sistem semi federal

KESIMPULAN

MPR periode 1999-2004 kala itu menjadi tumpuan segenap rakyat untuk mengambil alih permasalahan berat bangsa dan Negara. Indonesia terancam krisis parah yang mengancam keutuhan bangsa akibat kurang sempurnanya UUD 1945. Amandemen UUD 1945 mustahil terjadi dan perubahan system ketatanegaraan tidak akan pernah berlangsung seandainya pimpinan dan anggota MPR tidak memiliki keberanian dan komitmen yang kuat terhadap agenda reformasi. Putusan MPR di bawah pimpinan H.M.Amien Rais sungguh bersejarah, monumental, dan fundamental. Putusan-putusan MPR jelas merupakan lompatan yang besar dan perjalanan demokrasi kita .

Tugas/Latihan

1. Apa pengertian dari Amandemen ?
2. Apa tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 ?
3. Apa manfaat diadakannya amandemen UUD 1945?
4. Bagaimana prosedur tata cara diadakannya amandemen terhadap UUD 1945?
5. Apa latar belakang amandemen UUD 1945 ?
6. Apa inti dari amandemen I – IV UUD 1945 ?
7. Apa kekurangan dalam amandemen I – IV UUD 1945 ?

DAFTAR PUSTAKA

1. <http://pengertiandefinisi-arti.blogspot.com/2012/03/pengertian-definisi-amandemen.html>
2. <http://mhs.blog.ui.ac.id/rani.setiani/2008/09/04/mabim-fik/>
3. Sujatmiko.(2007). *Amandemen UUD 45 Jangan Serampangan*.
4. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/02/26/brk,20070226-94281,id.html>
5. <http://dangstars.blogspot.com/2012/11/hasil-perubahan-dan-naskah-asli-uud-1945.html>
6. <http://rizkifahrian09.blogspot.com/2012/10/latar-belakang-perubahan-uud-1945.html>

BAB XI.

Globalisasi dan Permasalahan sosial Kaitannya dengan Implementasi Pancasila

1. Dapat menjelaskan tentang pengertian globalisasi
2. Dapat menjelaskan dampak positif dan negatif dari globalisasi
3. Dapat menjelaskan tentang pemahaman Permasalahan sosial dan jenis-jenis permasalahan sosial Kaitannya dengan Implementasi Pancasila

A. Pengertian Globalisasi

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.

B. Teori Globalisasi

Cochrane dan Pain menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat tiga posisi teoretis yang dapat dilihat, yaitu :

- Para **globalis** percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan.
 - a) Para **globalis positif** dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab.
 - b) Para **globalis pesimis** berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan bangsa barat yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar dipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi (antiglobalisasi).

- Para **tradisionalis** tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau jika memang ada terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan atau evolusi dari produksi dan perdagangan kapital.
- Para **transformasionalis** berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini.

C. Aspek-Aspek Globalisasi

1. Organisasi Binsis Global

Bisnis internasional tumbuh pesat setelah awal abad ke-20. Bisnis internasional mencakup semua transaksi komersial (swasta, penjual, investasi, logalistik, dan transportasi) yang terjadi antara dua wilayah0 negara dan bangsa atau lebih di luar batas politiknya

2. Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan.

3. Globalisasi Sosial Budaya

Globalisasi budaya telah meningkatkan kontak lintas budaya namun diiringi dengan berkurangnya keunikan komunitas yang dulunya terisolasi.

D. Dampak Positif dan Negatif Globalisasi

Dalam Bidang	Dampak Negatif	Dampak Positif
Ekonomi	● Pasar nasional akan dikuasai barang barang impor. ● Matinya usaha usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. ● Memicu gaya hidup tidak hemat.	● Bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. ● Terbukanya kesempatan bekerja diluar negeri. ● Mudah mendapatkan barang barang dari luar negeri dengan harga terjangkau.
Sosial Budaya	● Gagal memahami modernitas hingga	● Menuntun masyarakat berpikir modern.

	berperilaku menyimpang. • Mudah terpengaruh oleh budaya budaya barat. • Budaya lokal dianggap tradisional dan harus ditinggalkan.	• Menuntun masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia. • Menumbuhkan sikap toleransi.
Politik	• Meningkatnya fanatisme terhadap agama, etnis, dan rasial di masyarakat suatu negara. • Akan semakin banyak partai politik yang bermunculan di suatu negara.	🏢 Meningkatnya hubungan diplomasi antar negara-negara di dunia. 🏢 Semakin mudahnya hubungan kerjasama antar negara di berbagai bidang. 🏢 Proses pemerintahan suatu negara akan semakin terbuka dan lebih demokratis.

PERMASALAHAN SOSIAL

A. Pengertian Permasalahan Sosial

Permasalah Sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya (Jenssen, 1992).

Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan.

B. Karakteristik Permasalahan Sosial

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang.
2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan.
3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Pemecahan masalah tersebut harus diselesaikan melalui aksi secara kolektif.

C. Jenis-Jenis Permasalahan Sosial Adalah Sebagai Berikut :

- **Urbanisasi**, merupakan perpindahan individu dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan.
- **Kemiskinan**, merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki kekurangan materi dan finansial.
- **Ledakan penduduk**, merupakan salah satu faktor terjadinya permasalahan sosial
- **Diskriminasi gender**, merupakan keputusan rumah tangga yang sepenuhnya dibuat oleh laki-laki.
- **Kurangnya pendidikan**

D. Faktor-Faktor Permasalahan Sosial

- Faktor ekonomi, misalnya masalah pengangguran dan kemiskinan.
- Faktor budaya, misalnya masalah kenakalan remaja dan seks bebas.
- Faktor biologis, misalnya masalah kekurangan gizi dan penyakit menular. Faktor psikologis, misalnya masalah kontrol terhadap emosi.

E. Dampak Permasalahan Sosial

- Peningkatan tindak kriminalitas.
- Perpecahan kelompok.
- Perilaku menyimpang.
- Pengangguran.
- Kesenjangan antara kaya dan miskin

Kesimpulan:

Globalisasi memiliki dampak positif dan negative, untuk itu kita harus bijak dalam melakukan proses globalisasi ini, hal-hal yang positif harus kita isi dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, globalisasi memberikan kemudahan dan kelancaran untuk menuju proses positif tersebut, namun bila kita tidak memanfaatkan secara bijak proses globalisasi tersebut maka akan bermunculan hal-hal yang negative yang akan berdampak pada semua faktor kehidupan termasuk diantaranya permasalahan sosial.

Nilai-nilai Pancasila memiliki kekuatan mental psikologis yang akan mengarahkan seseorang yang melaksanakan nilai tersebut menjadi bijak dalam memanfaatkan globalisasi.

Tugas/Latihan:

1. Jelaskan tentang pengertian globalisasi!
2. Jelaskan tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi!

3. Bagaimana pemahaman tentang Permasalahan sosial dan jenis-jenis permasalahan sosial Kaitannya dengan Implementasi Pancasila ?

DAFTAR PUSTAKA

- Taniredja, Tukiran, dkk. 2018. *Paradigma Terbaru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa*, Bandung: Alfabeta CV.
- <https://books.google.co.id/books?id=hCGMDwAAQBAJ&pg=PA15&lpg=PA15&dq=kh+ususnya+Sumpah+Palapa+yang+diucapkan+Gajah+Mada+yang+diucapkannya+pada+Sidang+Ratu+dan+menteri-menteri+pada+tahun+1331,+yang+berisi+tentang+cita-cita+mempersatukan+nusantara+raya+yang+berbunya+%22&source=bl&ots=8FNtFzLJqu&sig=ACfU3U1YFNGsYAcJ2JOE4lF1S1HZ4uh6tg&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiZ69n7INbkAhVXeH0KHQONCpoQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=khususnya%20Sumpah%20Palapa%20yang%20diucapkan%20Gajah%20Mada%20yang%20diucapkannya%20pada%20Sidang%20Ratu%20dan%20menteri-menteri%20pada%20tahun%201331%2C%20yang%20berisi%20tentang%20cita-cita%20mempersatukan%20nusantara%20raya%20yang%20berbunya%20%22&f=false>
- <http://sejarahbudayanusantara.weebly.com/kerajaan-kutai.html>
- <https://www.slideshare.net/EqhaHangiRaqueL/pancasila-dalam-penjajahan-zaman-proklamasi-dan-kemerdekaan>
- <https://www.slideshare.net/yabezzkerockan/nilai-nilai-pancasila-pada-masa-pergerakan-nasional>

- <https://www.kompasiana.com/simanungkalitrai/555953c16523bde072c07264/bangkitkan-kembali-semangat-pancasila-di-hari-kebangkitan-nasional>
- <https://sevensixchanel.wordpress.com/2019/03/01/pancasila-dalam-konteks-sejarah-perjuangan-bangsa-indonesia/>
- <http://obethkalbar123.blogspot.com/2014/09/nilai-nilai-pancasila.html>

BAB X.

Pancasila dan Pembangunan Nasional

Tujuan Pembelajaran:

1. Menjelaskan pengertian dan pembangunan nasional.
2. Menjelaskan hakekat dan tujuan pembangunan nasional.
3. Menjelaskan azas pembangunan nasional.
4. Menjelaskan modal dasar dan faktor domain.
5. Menjelaskan visi dan misi pembangunan nasional.
6. Menjelaskan kebijakan pembangunan nasional.

Sejak Proklamasi 17 Agustus, pembangunan nasional mengalami pasang surut. Dimulai pada masa orde lama, pembangunan nasional lebih diarahkan pada sektor politik. Akibatnya pembangunan nasional disektor lain terabaikan. Selanjutnya pada masa orde baru, dengan tekad memperbaiki kesejahteraan rakyat, pembangunan nasional diarahkan pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk maksud tersebut semua aspek kehidupan diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akibatnya kehidupan demokrasi menjadi terbelenggu. Sekarang ini, dengan tekad reformasi disegala bidang, pembangunan nasional diarahkan pada usaha pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan.

1. Pengertian pancasila dan pembangunan nasional

Kata paradigma berasal dari bahasa inggris “paradigm” yang berarti model, pola, atau contoh. Paradigma juga berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat tertentu. Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional.

2. Hakekat dan tujuan pembangunan nasional

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1. Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini dan jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapat perhatian yang seimbang.
2. Pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.
3. Subyek dan obyek Pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula.
4. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:

1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. memajukan kesejahteraan umum
3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

3 Azas pembangunan nasional

Asas-asas pembangunan nasional sebagai berikut :

- a. Asas kekeluargaan, dalam melakukan pembangunan nasional dibutuhkan lingkungan dan kerjasama yang baik antara seluruh komponen warga Indonesia yang merasa bahwa pembangunan tersebut dilakukan guna kepentingan bersama
- b. Asas kesadaran hukum, dalam melakukan pembangunan tentunya ada aturan-aturan yang membatasi apa saja yang dapat dilakukan dan bagaimana melakukannya agar terhindar dari pelanggaran ataupun tindakan melawan hukum.
- c. Asas demokrasi, asas ini mengutamakan kepentingan rakyat yang pada hakikatnya pembangunan tersebut dilakukan atas kebutuhan dan keinginan rakyat.
- d. Asas adil dan merata, pembangunan dilakukan dengan seadil-adilnya, tidak ada wilayah yang terlewatkan dalam program pembangunan nasional, dilakukan secara merata dan menyeluruh demi keadilan seluruhnya.

e. Asas manfaat, pembangunan yang dilakukan harus memiliki manfaat dalam pembangunannya, agar terhindar dari lumpuhnya pembangunan atau hasil pembangunan yang menyebabkan kerugian materil serta sia-sia.

f. Asas perikehidupan dan keseimbangan, pembangunan yang baik juga memperhatikan beberapa faktor, pembangunan tidak dilakukan dengan keterpaksaan sehingga menimbulkan kerugian pada bidang lain.

g. Asas kepercayaan bagi diri sendiri yakni pembangunan dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tentunya pembangunan tersebut dilakukan atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari luar.

4. Modal dasar dan faktor domain

Modal dasar pembangunan nasional adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional baik yang efektif dan potensional, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Maka dasar itu adalah sebagai berikut :

1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia.
2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Wilayah nusantara yang luas dan berkedudukan di khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alamiahnya yang memiliki berbagai keunggulan .komparatif.

4. Kekayaan alam yang beraneka ragam dan terdapat di darat, laut, udara, dan dirgantara yang dapat didayagunakan secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat.
5. Penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional.
6. Rohaniah dan mental, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Juga kepercayaan dan keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan modal sikap mental yang dapat membawa bangsa menuju cita-eitanya.
7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebhinnekaan dan keekaan bangsa.
8. Potensi dan kekuatan efektif bangsa, yakni segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif yang telah menjadi milik bangsa dan yang tumbuh dan rakyat, termasuk kekuatan sosial politik, antara lain partai politik dan golongan karya.
9. Angkatan Bersenjata Republik Indo'nesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik yang tumbuh dan rakyat dan bersama rakyat menegakkan serta mengisi kemerdekaan bangsa dan negara.

Faktor dominan adalah segala sesuatu yang haruss diperhatikan dalam' penyelenggaraan pembangunan agar meinperlancar pencapaian sasaran pembangunan nasional, meliputi:

1. Kependudukan dan sosial budaya, termasuk pergeseran nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis.
2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan dengan lingkungan dan alam tropiknya.
3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna.
4. Kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dan penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis.
8. Kemungkinan pengembangan.

5. Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam suatu wadah Negara Republik Indonesia yang tentunya didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, sadar hukum dan lingkungan, menguasai IPTEK, punya etos kerja tinggi dan disiplin.

Misi :

1. Pengamalan Pancasila yang konsisten dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan.
3. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
4. Penjaminan keamanan, kedamaian, ketertiban dan ketentraman di masyarakat
5. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan pemerataan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Perwujudan kesejahteraan rakyat dengan ditandai oleh meningkatnya kualitas hidup layak dan bermartabat.
7. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat,bermanfaat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.
8. Perwujudan aparatur negara yang melayani masyarakat secara profesional, produktif, berdaya guna, transparan (bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme).

6. Kebijakan pembangunan nasional

Beberapa kebijakan pembangunan nasional yang di lakukan oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan
2. Membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan

3. Meningkatkan tabungan dan investasi
4. Mengembangkan kegiatan ekonomi
5. Menyediakan infrastruktur yang menunjang

7. Kesimpulan

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Tujuan jangka pendek dari pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Pembangunan jangka panjang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Tugas/Latihan:

1. Jelaskan pengertian dan pembangunan nasional.
2. Jelaskan hakekat dan tujuan pembangunan nasional.
3. Jelaskan azas pembangunan nasional.
4. Jelaskan modal dasar dan faktor domain.
5. Jelaskan visi dan misi pembangunan nasional.

6. Jelaskan kebijakan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

<https://ferryrinaldy.wordpress.com/2014/04/18/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan-nasional/>

<https://azanulahyan.blogspot.com/2017/03/hakikat-pembangunan-nasional.html?m=1>

<https://brainly.co.id/tugas/11682655>

<https://tugassekolah.co.id/2017/08/modal-dasar-dan-faktor-dominan-dala.html>

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/06/pengertian-pembangunan-nasional-tujuan-visi-misi-sasaran-hakikat.html>

https://www.google.co.id/amp/s/blog.ruangguru.com/ekonomi-kelas-11-permasalahan-dan-kebijakan-strategi-pembangunan-ekonomi%3fhs_amp=true

BAB XI.

Globalisasi dan Permasalahan sosial Kaitannya dengan Implementasi Pancasila

1. Dapat menjelaskan tentang pengertian globalisasi
2. Dapat menjelaskan dampak positif dan negatif dari globalisasi
3. Dapat menjelaskan tentang pemahaman Permasalahan sosial dan jenis-jenis permasalahan sosial Kaitannya dengan Implementasi Pancasila

A. Pengertian Globalisasi

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.

B. Teori Globalisasi

Cochrane dan Pain menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat tiga posisi teoretis yang dapat dilihat, yaitu :

- Para **globalis** percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan.
 - c) Para **globalis positif** dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab.
 - d) Para **globalis pesimis** berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan bangsa barat yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar dipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi (antiglobalisasi).
- Para **tradisionalis** tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau jika memang ada terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan atau evolusi dari produksi dan perdagangan kapital.
- Para **transformasionalis** berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis.

Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini.

C. Aspek-Aspek Globalisasi

1. Organisasi Binsis Global

Bisnis internasional tumbuh pesat setelah awal abad ke-20. Bisnis internasional mencakup semua transaksi komersial (swasta, penjual, investasi, logalistik, dan transportasi) yang terjadi antara dua wilayah0 negara dan bangsa atau lebih di luar batas politiknya

2. Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan.

3. Globalisasi Sosial Budaya

Globalisasi budaya telah meningkatkan kontak lintas budaya namun diiringi dengan berkurangnya keunikan komunitas yang dulunya terisolasi.

D. Dampak Positif dan Negatif Globalisasi

Dalam Bidang	Dampak Negatif	Dampak Positif
Ekonomi	● Pasar nasional akan dikuasai barang barang impor. ● Matinya usaha usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. ● Memicu gaya hidup tidak hemat.	● Bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. ● Terbukanya kesempatan bekerja diluar negeri. ● Mudah mendapatkan barang barang dari luar negeri dengan harga terjangkau.
Sosial Budaya	● Gagal memahami modernitas hingga berperilaku menyimpang. ● Mudah terpengaruh oleh budaya budaya barat. ● Budaya lokal dianggap tradisional dan harus ditinggalkan.	● Menuntun masyarakat berpikir modern. ● Menuntun masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia. ● Menumbuhkan sikap toleransi.
Politik	● Meningkatnya fanatisme terhadap agama, etnis, dan rasial	 Meningkatnya hubungan diplomasi antar negara-negara di dunia.

	di masyarakat suatu negara. • Akan semakin banyak partai politik yang bermunculan di suatu negara.	🏢 Semakin mudahnya hubungan kerjasama antar negara di berbagai bidang. 🏢 Proses pemerintahan suatu negara akan semakin terbuka dan lebih demokratis.
--	---	--

PERMASALAHAN SOSIAL

A. Pengertian Permasalahan Sosial

Permasalah Sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya (Jenssen, 1992). Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan.

B. Karakteristik Permasalahan Sosial

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang.
2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan.
3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Pemecahan masalah tersebut harus diselesaikan melalui aksi secara kolektif.

C. Jenis-Jenis Permasalahan Sosial Adalah Sebagai Berikut :

- **Urbanisasi**, merupakan perpindahan individu dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan.
- **Kemiskinan**, merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki kekurangan materi dan finansial.
- **Ledakan penduduk**, merupakan salah satu faktor terjadinya permasalahan sosial
- **Diskriminasi gender**, merupakan keputusan rumah tangga yang sepenuhnya dibuat oleh laki-laki.
- **Kurangnya pendidikan**

D. Faktor-Faktor Permasalahan Sosial

- Faktor ekonomi, misalnya masalah pengangguran dan kemiskinan.
- Faktor budaya, misalnya masalah kenakalan remaja dan seks bebas.
- Faktor biologis, misalnya masalah kekurangan gizi dan penyakit menular. Faktor psikologis, misalnya masalah kontrol terhadap emosi.

E. Dampak Permasalahan Sosial

- Peningkatan tindak kriminalitas.
- Perpecahan kelompok.
- Perilaku menyimpang.
- Pengangguran.
- Kesenjangan antara kaya dan miskin

Kesimpulan:

Globalisasi memiliki dampak positif dan negative, untuk itu kita harus bijak dalam melakukan proses globalisasi ini, hal-hal yang positif harus kita isi dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, globalisasi memberikan kemudahan dan kelancaran untuk menuju proses positif tersebut, namun bila kita tidak memanfaatkan secara bijak proses globalisasi tersebut maka akan bermunculan hal-hal yang negative yang akan berdampak pada semua faktor kehidupan termasuk diantaranya permasalahan sosial.

Nilai-nilai Pancasila memiliki kekuatan mental psikologis yang akan mengarahkan seseorang yang melaksanakan nilai tersebut menjadi bijak dalam memanfaatkan globalisasi.

Tugas/Latihan:

1. Jelaskan tentang pengertian globalisasi!
2. Jelaskan tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi!
3. Bagaimana pemahaman tentang Permasalahan sosial dan jenis-jenis permasalahan sosial Kaitannya dengan Implementasi Pancasila ?

DAFTAR PUSTAKA

- Taniredja, Tukiran, dkk. 2018. *Paradigma Terbaru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa*, Bandung: Alfabeta CV.
- <https://books.google.co.id/books?id=hCGMDwAAQBAJ&pg=PA15&lpg=PA15&dq=kh+ususnya+Sumpah+Palapa+yang+diucapkan+Gajah+Mada+yang+diucapkannya+pada+Si+dang+Ratu+dan+menteri-menteri+pada+tahun+1331,+yang+berisi+tentang+cita-cita+mempersatukan+nusantara+raya+yang+berbunya+%22&source=bl&ots=8FNtFzLJqu&sig=ACfU3U1YFNGsYAcJ2JOE4lF1S1HZ4uh6tg&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiZ69n7lNbKAhVXeH0KHQONCpoQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=khususnya%20Sumpah%20Palapa%20yang%20diucapkan%20Gajah%20Mada%20yang%20diucapkannya%20pada%20Sidang%20Ratu%20dan%20menteri-menteri%20pada%20tahun%201331%2C%20yang%20berisi%20tentang%20cita-cita%20mempersatukan%20nusantara%20raya%20yang%20berbunya%20%22&f=false>
- <http://sejarahbudayanusantara.weebly.com/kerajaan-kutai.html>
- <https://www.slideshare.net/EqhaHangiRaquel/pancasila-dalam-penjajahan-zaman-proklamasi-dan-kemerdekaan>
- <https://www.slideshare.net/yabezzkerockan/nilai-nilai-pancasila-pada-masa-pergerakan-nasional>
- <https://www.kompasiana.com/simanungkalitrai/555953c16523bde072c07264/bangkitkan-kembali-semangat-pancasila-di-hari-kebangkitan-nasional>
- <https://sevensixchanel.wordpress.com/2019/03/01/pancasila-dalam-konteks-sejarah-perjuangan-bangsa-indonesia/>
- <http://obethkalbar123.blogspot.com/2014/09/nilai-nilai-pancasila.html>

